



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama Lengkap : **WAHAB MONANG**
Tempat Lahir : Buleleng
Umur/Tanggl Lahir : 48 Tahun / 4 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir,
Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa II

Nama Lengkap : **JUFRI IJU**
Tempat Lahir : Buleleng
Umur/Tanggl Lahir : 49 Tahun / 29 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir,
Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MUZAKIR ISHAK**
Tempat Lahir : Palopo
Umur/Tanggl Lahir : 63 Tahun / 8 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Teluk Raya I Blok C2 No. 1 Kelurahan Talise,
Kecamatan Mantikulore, Kota Palu
Agama : Islam

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Tahanan Kota, sejak tanggal 15 Maret 2023;
6. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 31 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agussalim, S.H., Moh. Taufik D. Umar, S.H., Mey Prawesty, S.H., dan Julianer Aditia Warman, S.H., Para Advokat yang beralamat di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan di Jalan Pulau Sabang No. 152 Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso 94617 Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahab Monang bersama sama Terdakwa II Jufri Iju dan Terdakwa III Muzakir Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama melakukan tindak pidana pemalsua sebagaimana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Wahab Monang bersama sama Terdakwa II Jufri Iju dan Terdakwa III Muzakir Ishak masing-masing

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1) 560 (lima ratus enam puluh) rangkap sertifikat Hak milik kelompok tani Agatid Desa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Program Pembaharuan Agraria Nasional tahun 2011 yang asli;
(dikembalikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali untuk diserahkan kepada penerima sertifikat yang berhak);
- 2) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00743, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ALIMUDIN. R. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 3) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00420, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RONAL yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 4) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00752, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FEBRIANTO. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 5) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00708, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama DEDY ADRIAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 6) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NURFAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 7) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.060 M2 atas nama BUSTAM NAWIR yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 8) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00757, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama WAHYU ARIS yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 9) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ISHAK ISKANDAR

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

- 10) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00760, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NUSTAKIM yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 11) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00745, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RAHMA RANGGIH yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 12) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00765, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RISKANUR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 13) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00766, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.322 M2 atas nama SUHARI yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 14) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FICTOR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 15) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00751 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra YUK BATE yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengah (asli);
- 16) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00720 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra TASLIPA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengah (asli);
- 17) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00742 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ROSMYATI PATIHA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);
- 18) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00728 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra NIRWAN yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00764 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra SALIMKA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengnan (asli);
- 20) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00762 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra HELMI yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengnan (asli);
- 21) 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00770 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ULFA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengnan (asli); (dikembalikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali untuk selanjutnya dilakukan pembatalan);
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005, tentang Pemberian izin membuka tanah kelompok tani "Agatis" Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kabupaten Morowali (foto copy);
- 23) 1 (satu) rangkap Surat rekomendasi dari Bupati Morowali nomor:848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 24) 1 (satu) lembar lampiran peta rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 25) 1 (satu) lembar surat keterangan Pendaftaran Tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDIN. P Dkk (600KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;
- 26) 1 (satu) lembar Riwayat tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDDIN. P, Dkk (600 KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;
- 27) 1 (satu) lembar peta penggunaan tanah Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng, luas 1200 Ha, tanpa tanggal dan bulan namun ditahun 2011 yang di tandatangani Kepala BPN Morowali atas nama Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali tanggal 10 Mei 2011;
- 29) 1 (satu) lembar rekomendasi status kawasan pada lokasi rencana kegiatan PPAN Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan nomor : 49/72.06/III/2011, tanggal 31 Maret 2011;

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) rangkap status kawasan hutan lokasi PPAN Desa Buleleng nomor: 85/Plahut-DKP/4.1/IV/2011, tanggal 29 April 2011;
 - 31) 1 (satu) rangkap Permohonan Persertifikatan tanah Objek Landreform (TOL) Melalui KEGIATAN ppan TAHUN 2011 (foto copy);
 - 32) 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) rangkap warkah permohonan Sertifikat Hak Milik terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
 - 33) 600 (Enam ratus) rangkap Buku tanah dari pemohon terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
 - 34) 1 (satu) rangkap daftar penyerahan sertifikat hak milik Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
 - 35) 1 (satu) rangkap daftar nama penggarap PPAN 2011 Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
 - 36) 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 435/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 37) 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 436/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 38) 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 437/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 39) 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 438/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 40) 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 439/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 41) 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 440/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
(dikembalikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali);
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya;

- Menyatakan Terdakwa I Wahab Monang, Terdakwa II Jufri Iju dan Terdakwa III Muzakir Ishak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa I Wahab Monang, Terdakwa II Jufri Iju dan Terdakwa III Muzakir Ishak dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengembalikan hak dan Martabat Terdakwa I Wahab Monang, Terdakwa II Jufri Iju dan Terdakwa III Muzakir Ishak pada keadaan semula;
- Menetapkan semua barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;
Kesatu

Bahwa terdakwa I. Wahab Monang bersama sama terdakwa II. Jufri Iju dan terdakwa III. Muzakir Ishak, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali Kab. Morowali, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Poso, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana, menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2005 Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali membentuk Kelompok Tani Agatis yang berjumlah 600 (enam ratus) orang, lalu Anggota Kelompok Tani Agatis, mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali untuk mendapatkan ijin pengelolaan lokasi tanah milik negara bebas yang berstatus lahan Area Peruntukan Lain (APL) di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa kemudian Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Andi Muhammad, AB., dengan lampiran sebanyak 600 (enam ratus) orang anggotanya tergabung dalam Kelompok Tani Agatis masing-masing seluas 2 (dua) Ha atas tanah negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terletak di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang akan diperuntuhkan untuk persawahan/pertanian dan perkebunan, adapun lokasi tersebut sebagaimana terlampir dalam peta lokasi yang dimohon;
- Adapun 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis yang mendapatkan lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 yaitu :

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1	H.Kamarudin P.	20	Iksan	40	Ona
		1		1	
2	Ardian M.	20	Ilham	40	Ongki Sula
		2		2	
3	Rufiah	20	Ilyas L.	40	Owin
		3		3	
4	Kalsum	20	Ima	40	Poyo M.
		4		4	
5	Samad	20	Imran A.	40	Purwanto W.
		5		5	
6	Agus	20	Indra N.	40	Putri
		6		6	
7	Atu	20	Intan	40	Rina
		7		7	
8	A. Fandi	20	Irawan	40	R.Saleh
		8		8	
9	A. Hafid	20	Irmawati B.	40	Racmansyah
		9		9	
10	A. Panangi	21	Irwan	41	Raehana

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0		0	
11	A. Safa	21	Ishak	41	Rahma Ranggi
		1		1	
12	Abbas Ibrahim	21	Ismail	41	Rahman
		2		2	
13	Abd.Malik	21	Isra	41	Rahman C.
		3		3	
14	Abd.Razak J.	21	Jabir M.	41	Rais Ali
		4		4	
15	Abd.S.Tanpa	21	Jabir H.	41	Ramli
		5		5	
16	Abd.Wahab H.	21	Jaelani	41	Ramli Hasyim
		6		6	
17	Abd.Wahid Akbar	21	Jaeria	41	Rani
		7		7	
18	Abdillah	21	Jafar H.	41	Rasulu
		8		8	
19	Abidin A.	21	Jafar G.	41	Rasyid
		9		9	Manembow
20	Abidin P.	22	Jamal	42	Ratna
		0		0	
21	Abu Bakar	22	Jamal B.	42	Rauf J.
		1		1	
22	Acmad Hidayatullah	22	Jamal N.	42	Ridriana
		2		2	
23	Ahdar	22	Jamalu H.	42	Ridwan P.
		3		3	
24	Ahmad S.	22	Jamalu S.	42	Rijo
		4		4	
25	Ainul	22	Jamaludin L.	42	Riklas Farki
		5		5	
26	Albar	22	Jamaludin S.	42	Rinaldo P.
		6		6	
27	Ali Imran	22	Jamaru L.	42	Rinto A.
		7		7	
28	Ali Sadidu	22	Jamil A.	42	Riswan
		8		8	
29	Alimin	22	Jamil J.	42	Riswandi
		9		9	
30	Alimudin L.	23	Jamrudin J.	43	Ritnawati
		0		0	
31	Alwid	23	Janudin	43	Rofiah
		1		1	
32	Alwid S.	23	Jasmin	43	Ronal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2		2	
33	Amina	23	Jauria	43	Rosdiana M.
		3		3	
34	Aminudin	23	Jufri Iju	43	Rosmin Gasali
		4		4	
35	Amir S.	23	Juhaera	43	Rosni K.
		5		5	
36	Amir B.	23	Juliana	43	Rosnia
		6		6	
37	Amir H.	23	Juma T.	43	Royani
		7		7	
38	Amir M.	23	Jumiati	43	Rugaena
		8		8	
39	Amirudin	23	Juna L.	43	Rugaiya
		9		9	
40	Anas	24	Jumria	44	Ruhaena
		0		0	
41	Andarias	24	Junaeda	44	Ruhania
		1		1	
42	Ani	24	Junudin	44	Rukyani
		2		2	
43	Anisa	24	Jusman	44	Rusdin
		3		3	
44	Ansar	24	Jusman J.	44	Rusli
		4		4	
45	Ansar Hasan	24	Kabul	44	Rusnani
		5		5	
46	Anta	24	Kadir H.	44	Rusnong K.
		6		6	
47	Anton	24	Kadir Nanci	44	Rustam
		7		7	
48	Anton K.	24	Kalimu	44	Ryo
		8		8	
49	Arif	24	Kamron	44	Sano
		9		9	
50	Arifin	25	Kanudu	45	Sino
		0		0	
51	Ariyanto	25	Karlina	45	Siti I.
		1		1	
52	Arman A.	25	Karman	45	Sitti S.
		2		2	
53	Arman G.	25	Kartini	45	Sadam
		3		3	
54	Armin	25	Kasim	45	Saeful

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4		4	
55	Arpan L,S.Ag.	25	Kasmin	45	Saenab
		5		5	
56	Arpin L.	25	Kasmin T.	45	Saeni
		6		6	
57	Arpin R.	25	Engge	45	Saenudin M.
		7		7	
58	Arwin	25	Kifli S.	45	Saerudin Sapa
		8		8	
59	Asep H.	25	Kiki A.	45	Saeyo
		9		9	
60	Ashar	26	Kobra	46	Sahabudin
		0		0	
61	Asina	26	Kudhan	46	Sahabudin P.
		1		1	
62	Asina'a	26	Kudusia	46	Sahala
		2		2	
63	Asis Iju	26	Layasin	46	Saharia
		3		3	
64	Asis Kadir	26	Lila	46	Sahido
		4		4	
65	Asma	26	Limran	46	Sahrir
		5		5	
66	Asnawi	26	Lukman	46	Sahrir Skd.
		6		6	
67	Asriani	26	Lutfiatul	46	Saiful Bahri
		7		7	
68	Asrun	26	Muna	46	Saleha
		8		8	
69	Aswan	26	M.Anton Sadidu	46	Salmin M.
		9		9	
70	Asy'aril	27	M.Saad	47	Salmin R.
		0		0	
71	Atia	27	Ma'alim	47	Salna
		1		1	
72	Atika Eko	27	Ma'aruf	47	Salwati
		2		2	
73	Baco	27	Ma'asia	47	Salwia
		3		3	
74	Badarudin	27	Ma'asita	47	Sami'a
		4		4	
75	Badwin	27	Ma'awa H.	47	Samina'
		5		5	
76	Bahar	27	Ma'awia	47	Samiun

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6		6	
77	Baharudin	27	Madin	47	Samria
		7		7	
78	Bahril	27	Maeria	47	Samria S.
		8		8	
79	Bahtiar Y.	27	Maesia	47	Samsudin
		9		9	
80	Bambang	28	Majid B.	48	Samsul
		0		0	
81	Basri Genda	28	Majid G.	48	Saoda
		1		1	
82	Basri Zakaria	28	Makmur	48	Sapida
		2		2	
83	Bertin Tosugi	28	Malik Iju	48	Saprudin E.
		3		3	
84	Budu G.	28	Malik S.	48	Saraunta
		4		4	
85	Busrin	28	Maludin	48	Sarfa
		5		5	
86	Bustamal	28	Maola	48	Sarif
		6		6	
87	Cole	28	Mapa	48	Sarifudin Dali
		7		7	
88	Dodi	28	Maroala	48	Saripa
		8		8	
89	Daeni	28	Marsono	48	Sarmanto
		9		9	
90	Dais Jamaru	29	Martin J.	49	Sarnia G.
		0		0	
91	Dami	29	Maruwia	49	Sartian
		1		1	
92	Darman	29	Marwan	49	Sartika
		2		2	
93	Darmanysah	29	Maryam B.	49	Sartina
		3		3	
94	Darmin	29	Maryam M.	49	Sia K.
		4		4	
95	Daud Ali	29	Maryam P.	49	Siti Amina
		5		5	
96	Dedy Risman	29	Maryam R.	49	Siti Khadijah
		6		6	
97	Dewi Ida	29	Masangka	49	Siti Khuraiyah
		7		7	
98	Diana Astuti	29	Masnia	49	Sitiama

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8		8	
99	Dida	29	Massau	49	Sitti D.
		9		9	
10	Diniharjo J.	30	Mastin	50	Sitti L.
0		0		0	
10	Dirman	30	Mili G.	50	Sodik S.
1		1		1	
10	Djafar M.	30	Mirayanti	50	Sadiq
2		2		2	Ramadhan
10	Djamalia	30	Mirwan	50	Sofyan
3		3		3	
10	Dulman	30	Misbah	50	Sri Ida
4		4		4	
10	Edi	30	Misra	50	Sri Idayani
5		5		5	
10	Eni	30	Moh.Adil M.	50	Sri Nani
6		6		6	
10	Elsi A.	30	Moh.Afdal M.	50	Sri Rizki
7		7		7	
10	Endang	30	Moh.Ayub	50	Sri Wahyuni
8		8		8	
10	Eprisno	30	Moh.Azzahrin	50	Sri Winda
9		9		9	
11	Erna A.	31	Moh.Fachrul	51	St.Pihar
0		0		0	
11	Erna G.	31	Moh.Fadel S.	51	Suaib
1		1		1	
11	Etika Eko	31	Moh.Faizal	51	Sudin Damani
2		2		2	
11	Fahri M.	31	Moh.Fauzi	51	Sudirman
3		3		3	
11	Fadlan L.	31	Moh.Irsyad	51	Sudirman R.
4		4		4	
11	Fadli M.	31	Moh.Malik	51	Sugianto K.
5		5		5	
11	Fadlun L.	31	Moh.Muammar	51	Sugiono
6		6		6	
11	Fahriatun	31	Moh.Nasir Jalil	51	Suhardi
7		7		7	
11	Fajar	31	Moh.Sariyono	51	Suhardin B.
8		8		8	
11	Fajarudin Abu	31	Moh.Shodiq	51	Suharlin
9		9		9	
12	Fandy	32	Moh.Taufik	52	Suharna

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		0		0	
12	Fathima	32	Mona	52	Suharni
1		1		1	
12	Fatma	32	Mudin	52	Suharti
2		2		2	
12	Fikar H	32	Muh.Abidin	52	Suitrisno
3		3		3	
12	Fitri Suryani	32	Muh.Amzal	52	Sukaëna
4		4		4	
12	Fitriani	32	Muh.Fadhly	52	Sukardin P.
5		5		5	
12	Fitrianingsih	32	Muh.Zakaria	52	Sulaeha
6		6		6	
12	Gamal H.	32	Muhaemin	52	Sulaeman B.
7		7		7	
12	Gamalia	32	Muhajir	52	Sulaeman J.
8		8		8	
12	Gasali	32	Muhdar	52	Sulaeman L.
9		9		9	
13	Ghamal J.	33	Muhdar S.	53	Sulfian M.
0		0		0	
13	Gunadin	33	Muhid	53	Sultang M.
1		1		1	
13	Gunawan	33	Muhidin	53	Sumardin P.
2		2		2	
13	H.Aliun	33	Muhtar	53	Sumarni
3		3		3	
13	H.Hadayong	33	Muis S.Pd.	53	Sumartin M.
4		4		4	
13	Haedar	33	Mujahidin	53	Sumartin
5		5		5	
13	Haemi	33	Muju	53	Sumiati
6		6		6	
13	Haena	33	Muliati	53	Sumria
7		7		7	
13	Haerani	33	Muluk	53	Sunardin
8		8		8	
13	Haeria	33	Munira	53	Sunartin Y.
9		9		9	
14	Haerudin	34	Musdar Iju	54	Sundari
0		0		0	
14	Haerul	34	Musria	54	Supardi Ahmad
1		1		1	
14	Hajrah	34	Mustakim K.	54	Supri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		2		2	
14	Haldin	34	Mustamal	54	Suriyana
3		3		3	
14	Halija	34	Mustaman	54	Suriyani
4		4		4	
14	Halilu	34	Mustanang	54	Suriyati
5		5		5	
14	Halim	34	Naim	54	Suryadi
6		6		6	
14	Halipa	34	Naharia	54	Susi Elsa
7		7		7	
14	Hambali	34	Naharudin	54	Sutriani
8		8		8	
14	Hamila	34	Naido	54	Suwardin
9		9		9	
15	Hamira	35	Naisa	55	Suwarni
0		0		0	
15	Hamrin	35	Najaria	55	Syahrir
1		1		1	
15	Hamsa	35	Najomudin	55	Syainudin
2		2		2	
15	Hamsah	35	Nandi	55	Syamsia
3		3		3	
15	Hamsah Abu	35	Naola	55	Syarif
4		4		4	
15	Hamsar	35	Napsa S.Ag.	55	Syukur
5		5		5	
15	Hamzah Sapa	35	Nasarudin	55	Tin
6		6		6	
15	Hanati	35	Nasia	55	Tajrin
7		7		7	
15	Hani	35	Nasir	55	Tallasa
8		8		8	
15	Hanti	35	Nasir Anton	55	Tamrin
9		9		9	
16	Harija	36	Nasrudin	56	Tasmidin
0		0		0	
16	Harjon	36	Nasrudin J.	56	Thomas A.
1		1		1	
16	Harjon K.	36	Nasrun	56	Tinus H.
2		2		2	
16	Harmoko H.	36	Nawar	56	Triski Febriani A.
3		3		3	
16	Harni Iju	36	Nawartia	56	Uga

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		4		4	
16	Harsin.	36	Nawati	56	Umi
5		5		5	
16	Hartini	36	Nayang	56	Udin
6		6		6	
16	Hasan D.	36	Nerti M.	56	Udin N.
7		7		7	
16	Hasdin	36	Nia Janudin	56	Udin C.
8		8		8	
16	Hasim	36	Nila	56	Udin Iju
9		9		9	
17	Haslianti	37	Ni'ma	57	Udin Rangga
0		0		0	
17	Hasmia	37	Nirmanysah	57	Ulil
1		1		1	
17	Hasmin	37	Nirwan	57	Umar K.
2		2		2	
17	Hasnah	37	Nirwan A.	57	Umar W.
3		3		3	
17	Hasni	37	Nislanti M.	57	Umran
4		4		4	
17	Hasni S.	37	Niswati	57	Ustar
5		5		5	
17	Hasnia N.	37	Nofrianti	57	Usman H.
6		6		6	
17	Hasniati	37	Nuraeda Q	57	Wahab Monang
7		7		7	
17	Hasnur	37	Nur'alim	57	Wahab S.
8		8		8	
17	Haspia	37	Nurbia	57	Wahyu A.A.
9		9		9	
18	Hasrianti	38	Nurbia G.	58	Warsida
0		0		0	
18	Hatiga	38	Nurdiana J.	58	Wati
1		1		1	
18	Hayama	38	Nurdin	58	Wengkama'a
2		2		2	
18	Herlan	38	Nurhan	58	Whalid
3		3		3	
18	Herman J.	38	Nurhani	58	Wilem
4		4		4	
18	Hermanto	38	Nurhayati	58	Wiyati
5		5		5	
18	Hewu	38	Nurhidayah	58	Yamin

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6		6		6	
18	Himsan	38	Nurjanah	58	Yani
7		7		7	
18	Hj.Ida	38	Nurlan M.	58	Yatin
8		8		8	
18	Hj.Nurbia	38	Nurlia	58	Yatno
9		9		9	
19	Horma Saila	39	Nurliani K.	59	Yunus
0		0		0	
19	Hudaiya	39	Nurmang N.	59	Yusnani K.
1		1		1	
19	Humra M.	39	Nurmawati	59	Yusran
2		2		2	
19	Humria J.	39	Nurmila	59	Yusuf
3		3		3	
19	Huraera M.Roe	39	Nurmin K.	59	Yusuf H.
4		4		4	
19	Husen D.	39	Nurmin S.	59	Yusuf J.
5		5		5	
19	Ida	39	Nurnia Iju	59	Zaenab
6		6		6	
19	Iju	39	Nursia N.	59	Zaenab K.
7		7		7	
19	Indra	39	Nursia Z.	59	Zaenal A.
8		8		8	
19	Ine	39	Nursia G.	59	Zainal
9		9		9	
20	Irma	40	Nustamir	60	Zulkarnain
0		0		0	

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.1/SK.039/DESDM/XI/2008 pada tanggal 30 Oktober 2008 ditanda tangani oleh Bupati Morowali Anwar Hafid, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, lalu Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan lagi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.044/DESDM/IX/2010 pada tanggal 23 April 2010 ditanda tangani oleh Bupati Morowali Anwar Hafid, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, selanjutnya Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.008/DESDM/VIII/2010 pada

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2010 ditanda tangani oleh Bupati Morowali Anwar Hafid, tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, dimana lokasi tersebut tidak bermasalah;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 mengajukan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Morowali perihal permohonan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Buleleng terdakwa II. Jufri Iju, sebagaimana daftar pemilik/penggarap lahan terlampir sebanyak 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis, sesuai nama yang ada didalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) di kantor ATR/BPN Kab. Morowali, yang bersangkutan, pemohon penerbitan SHM mengajukan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Foto kopi KTP pemohon;
 - b. Foto kopi Kartu keluarga;
 - c. Foto kopi Pajak PBB;
 - d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa;
 - e. Surat Penyerahan tanah dari camat;
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Penghasilan Final (PPH);dan yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yaitu :
 - a. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, beserta lampiran daftar nama nama Kelompok Tani Agatis;
 - b. Surat Rekomendasi Bupati No: 848/0169/ADRM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011;
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);
 - d. Surat pernyataan;
 - e. KTP pemohon;
 - f. Formulir data inventarisasi penguasaan tanah Negara objek Landrefrom;
- Bahwa karena aparat Desa Buleleng tidak memahami prosedur pembuatan sertifikat di BPN Morowali maka terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dan terdakwa I. Wahab Monang selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Buleleng tahun 1996 sampai dengan tahun 2017 meminta bantuan kepada terdakwa III. Muzakir Ishak yang menjabat sebagai Kepala Seksi III Pengaturan dan Penataan Tanah dengan tugas dan tanggung jawab pemberian rekomendasi dalam rangka pengurusan permohonan Persertifikatan Proyek Pembaharuan Agrarian Nasional (PPAN), sebagai Tim yuridis yang bertugas untuk melakukan penyuluhan serta meneliti dokumen dan memberikan pertimbangan teknis terhadap lokasi yang akan diterbitkan sertifikat, untuk mempercepat proses pengajuan sertifikat ke BPN Morowali dengan cara terdakwa III. Muzakir Ishak menyediakan 600 (enam ratus) blangko SKPT, Surat Pernyataan dan Data inventarisasi penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform yang kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Wahab Monang;

- Bahwa setelah menerima blangko dari terdakwa III. Muzakir Ishak selanjutnya terdakwa I. Wahab Monang dan terdakwa II. Jufri Iju serta almarhum Nur Alim tanpa melibatkan Anggota Kelompok Tani Agatis, mengisi syarat syarat pengajuan pembuatan sertifikat termasuk salah satunya pengisian SKPT 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis;
- Bahwa selanjutnya untuk mempermudah pensertifikatan tanah terhadap Anggota Kelompok Tani Agatis di BPN Morowali terdakwa I. Wahab Monang atas sepengetahuan terdakwa II. Jufri Iju mengurus Surat Rekomendasi Bupati Morowali sebagai dasar BPN Morowali untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN);
- Bahwa atas permohonan itu kemudian Pemerintah Daerah Morowali telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Anwar Hafid, dengan merekomendasikan;
 1. Sebidang tanah negara yang terletak di;
 - a. Desa : Buleleng;
 - b. Kecamatan : Bungku Selatan;
 - c. Luas : 1.200 Ha;Sesuai peta terlampir, untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform;
 2. Tanah yang diusulkan penegasannya sebagai objek Landreform adalah tanah yang berstatus tanah negara yang telah digarap atau dikerjakan oleh petani penggarap secara terus menerus sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pekerjaan petani penggarap tersebut adalah petani serta bertempat tinggal di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan yang merupakan Kecamatan letak tanah yang diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform;
 4. Berdasarkan rencana tataruang Kabupaten Morowali lokasi dimaksud dipergunakan untuk pertanian;
 5. Bahwa pada lokasi tersebut bersatatus clear and clean yaitu tidak ada klaim dari pihak manapun, tidak tumpang tindih baik sebagaimana maupun keseluruhannya serta tidak dalam sengketa dipengadilan maupun diluar pengadilan;
 6. Bahwa lokasi tersebut tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;
 7. Bahwa lokasi tersebut bukan termasuk area kawasan hutan;
 8. Selanjutnya tanah tersebut akan didistribusikan dengan hak milik atas tanah kepada para petani/penggarap atas nama H. kamarudin.P dkk, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;
- Bahwa terdakwa I. Wahab Monang bersama terdakwa II. Jufri Iju dan Aparat Desa lainnya yaitu Almarhum Nur Alim (Kaur Pemerintahan) dan saksi Hi Kamaruddin (Ketua BPD) untuk mempermudah pembuatan sertifikat terhadap 600 (enam ratus) orang Anggota Kelompok Tani Agatis, sepakat memberikan sebagian tanah kepada pihak BPN Morowali sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang dengan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa III. Muzakir Ishak sebagai pihak BPN Morowali yang membantu pembuatan sertifikat;
 - Bahwa bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Kab. Morowali terdakwa III. Muzakir Ishak yang mengetahui adanya pemberian itu lalu mengganti 32 (tiga puluh dua) orang nama nama Anggota Kelompok Tani Agatis sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 antara lain :

1.	Rufiah	17	Moh. Nasir Jalil
2.	Kalsum	18	Muhid
3.	Abd. S. Tampa	19	Muluk
4.	Abd. Wahid Akbar	20	Nasir Anton

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



5.	Ali Sadidu	21	Nasrun
6.	Amir. H	22	Nirwan. A
7.	Asnawi	23	Nurbia
8.	Asriani	24	Nurliani. K
9.	Atika Eko	25	Nustamir
10	Berthin Tosugi	26	Ridriyana
11	Fitria Ningsih	27	Rinaldo. P
12	H. Aliun	28	Saeyo
13	Huraera M. Roy	29	Sadiq Ramadhan
14	M. Saad	30	Sri Ida
15	Haslianti	31	Ani
16	Moh. Ayub	32	Engge

Selanjutnya Terdakwa III Muzakir Ishak mengganti nama nama tersebut diatas dengan nama nama pihak BPN Morowali yang bukan Anggota Kelompok Tani Agatis antara lain :

1.	Helmi.	17	Dedy Adrian.
2.	Ulfa.	18	Rosmiaty Fatiha
3.	Yusnani Kasim	19	Mustakim Dg Mamala
4.	Mustawan	20	Victor Filderius
5.	Alimudin. R	21	Marlyanti Abdullah
6.	Yunita	22	Suhari.
7.	Hadiman	23	Riska Nur Fauziah.
8.	Misbah	24	Salimka



9.	Ronald	25	Nurfan
10	Febrianto	26	Abd Muhid Saputra
11	Yuk Tabe	27	Rahmaranggih
12	Moh. Arif	28	Wahyu Aris
13	Asniar	29	Bustam Nawir
14	H. Mahmud	30	Ahmad Awal
15	Taslipa	31	Agus Sutari
16	Ishak Iskandar	32	Nirwan

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) nama nama yang dimasukkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak tidak termasuk Anggota Kelompok Tani Agatis sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005, 32 (tiga puluh dua) nama tersebut bukanlah pihak yang berhak mendapatkan lahan, karena bukan Anggota Kelompok Tani Agatis melainkan nama nama yang diusulkan oleh Pihak BPN Morowali;
- Bahwa Terdakwa III Muzakir Ishak dalam jabatannya selaku penanggung jawab mengetahui nama tersebut bukan Anggota Kelompok Tani Agatis akan tetapi oleh Terdakwa III Muzakir Ishak tetap memproses pensertifikatan ke 32 (tiga puluh dua) nama nama dari pihak BPN Morowali tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak BPN Morowali berdasarkan pengusulan pembuatan SHM telah mengeluarkan 600 (enam ratus) SHM dengan surat keputusan yaitu;
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 436/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Nurmang. M dkk;
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk;

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk;
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 439/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Abidin Arsyat dkk;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) nama nama yang diusulkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak berdasarkan kesepakatan dengan aparat desa Buleleng terdapat dalam;
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk dalam lampiran pada No. 6. Agus;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk, dalam lampiran pada No. 26. Ronald;
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk, dalam lampiran pada No. 100. Ahmad Abdillah;
 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk, dalam lampiran pada No. 32. Dedy Adrian, No. 44. Taslipa, No. 45. Misbah, No. 46. Mustawan, No. 52. Nirwan, No. 53. Yusnani Kasim, No. 54. Abd Muhid Saputra, No. 55. Nurfan, No. 66. Rosmiaty Fatiha, No. 67. Alimudin. R, No. 68. Asniar, No. 69. Rahmaranggih, No. 74. Moh. Arif, No. 75. Yuk Bate, No. 75. Febrianto, No. 77. Marlyanti Abdullah, No. 80.

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustam Nawir, No. 81. Wahyu Aris, No. 82. H. Mahmud, No. 83. Ishak Iskandar, No.84. Mustakim Dg Mamala, No. 86. Helmi. No. 87. Victor Filderius, No. 88. Salimka, No. 89. Riska Nur Fauziah, No. 90. Suhari No. 94. Ulfa No. 95. Yunita No. 96. Hadiman;

- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) ke 600 (enam ratus) orang Anggota Kelompok Tani Agatis yang telah terbit pada tanggal 05 Desember 2011 lalu telah diserahkan secara kolektif kepada Kepala Desa saat itu yaitu saksi Basri Zakaria sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) sertifikat sedangkan ke 32 (tiga puluh dua) nama nama dari pihak BPN Morowali yang mendapatkan SHM telah diserahkan kepada;

NO	PEMILIK	JABATAN	NAMA DI USULKAN	NO.SH M
1.		Kepala BPN	Helmi	00762
			Ulfa.	00770
2.	Drs. H.M Daming	Kepala BPN	Yusnani Kasim.	00729
			Mustawan.	00722
3.	Juwahir S.SIT.	Kasi TU	Alimudin. R.	00743
4.	Samsu, SH.	Pegawai BPN	Yunita.	00771
5.	Darman A.PTH.	Pegawai BPN	Hadiman.	00772
6.	Nasarudin Tobi, SH.	Pegawai BPN	Misbah.	00721
7.	Muzakir Ishak.	Kasi III	Ronald.	00402
8.	Herman Perusu.	Pegawai BPN	Febrianto.	00752
9.	Sisera Bate, S.SIT.	Pegawai BPN	Yuk.Bate	00751
10.	Hariyono, SH.	Pegawai BPN	Moh. Arif.	00750
11.	Makwia M SH.	Pegawai BPN	Asniar.	00744
12.	Irfan Mahmud	Pegawai BPN	H. Mahmud.	00758
13.	Ahmad Afandi	Pegawai BPN	Taslipa	00720
14.	Hapsa Hafid.	Pegawai BPN	Ishak Iskandar.	00759
15.	Risman Tolilunde	Pegawai BPN	Dedy Adrian.	00708
16.	Arham Safa, S.SIT	Pegawai BPN	Rosmiaty Fatiha.	00742
17.	Andi Rairama M SH	Pegawai BPN	Mustakim. Dg Mamala	00760
18.	Hasni Gonti	Pegawai BPN	Victor Filderius.	00753
19.	Abd Said Tampa.	Pegawai BPN	Marlyanti Abdullah	00753
20.	Eko Pramono S.ST	Pegawai BPN	Suhari.	00766
21.	H.M. Fadli Hk	Pegawai BPN	Riska Nur Fauziah.	00765
22.	Frasandi	Pegawai BPN	Salimka.	00764
23.	Amir Hasan.	Pegawai BPN	Nurfan.	00731
24.	Syahdid Baduddin	Pegawai BPN	Abd Muhid Saputra.	00730
25.	Rahmaranggih	Honorar	Rahmaranggih.	00745
26.	Wahyu Aris	Honorar	Wahyu Aris.	00757
27.	Bustam Nawir	Honorar	Bustam Nawir.	00756
28.	Ahmad Awal	Honorar	Ahmad Awal	00576
29.	Agus Sutari	Honorar	Agus Sutari	00182
30.	Nirwan	Honorar	Nirwan	00468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Basri Zakaria yang telah menerima sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) SHM, berdasarkan kesepakatan aparat Desa tidak diserahkan kepada Anggota Kelompok Tani Agatis melainkan diserahkan kepada terdakwa I. Wahab Monang selaku Sekdes;
- Bahwa seharusnya pihak BPN Morowali tidak mengeluarkan penetapan ke 32 (tiga puluh dua) SHM Helmi dkk karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 karena ke 32 (tiga puluh dua) SHM tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani Agatis;
- Bahwa Anggota Kelompok Tani Agatis antara lain saksi Samsuddin Hamsir, saksi Jusman Haldin, saksi Safrudin Engge, saksi Rasulu, saksi Baharuddin, saksi Amir S, saksi Kabul Saraunat, saksi Sulaeman B, S, saksi Hartini, saksi Rugaena, saksi Udin dan saksi Ashar, yang telah terbit sertifikatnya, belum menerima sertifikat karena masih dikuasai oleh terdakwa I. Wahab Monang dan tidak mengetahui dimana posisi tanah sesuai SHM masing masing;
- Bahwa diketahui ternyata dari 32 (tiga puluh dua) SHM yang diterima oleh pihak Kantor BPN Morowali terdapat 26 (dua puluh enam) SHM yang masuk ke area IUP PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo;

Perbuatan terdakwa I. Wahab Monang bersama sama terdakwa II. Jufri Iju dan terdakwa III. Muzakir Ishak, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. Wahab Monang bersama sama terdakwa II. Jufri Iju dan terdakwa III. Muzakir Ishak, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali Kab. Morowali, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Poso, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



- Bahwa berawal pada tahun 2005 Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali membentuk Kelompok Tani Agatis yang berjumlah 600 (enam ratus) orang, lalu Anggota Kelompok Tani Agatis, mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali untuk mendapatkan ijin pengelolaan lokasi tanah milik negara bebas yang berstatus lahan Area Peruntukan Lain (APL) di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa kemudian Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Andi Muhammad, AB., dengan lampiran sebanyak 600 (enam ratus) orang anggotanya tergabung dalam Kelompok Tani Agatis masing-masing seluas 2 (dua) Ha atas tanah negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terletak di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang akan diperuntuhkan untuk persawahan/pertanian dan perkebunan, adapun lokasi tersebut sebagaimana terlampir dalam peta lokasi yang dimohon;
- Adapun 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis yang mendapatkan lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 yaitu :

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1	H.Kamarudin P.	20	Iksan	40	Ona
		1		1	
2	Ardian M.	20	Ilham	40	Ongki Sula
		2		2	
3	Rufiah	20	Ilyas L.	40	Owin
		3		3	
4	Kalsum	20	Ima	40	Poyo M.
		4		4	
5	Samad	20	Imran A.	40	Purwanto W.
		5		5	
6	Agus	20	Indra N.	40	Putri
		6		6	
7	Atu	20	Intan	40	Rina
		7		7	
8	A. Fandi	20	Irawan	40	R.Saleh
		8		8	
9	A. Hafid	20	Irmawati B.	40	Racmansyah
		9		9	
10	A. Panangi	21	Irwan	41	Raehana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0		0	
11	A. Safa	21	Ishak	41	Rahma Ranggi
		1		1	
12	Abbas Ibrahim	21	Ismail	41	Rahman
		2		2	
13	Abd.Malik	21	Isra	41	Rahman C.
		3		3	
14	Abd.Razak J.	21	Jabir M.	41	Rais Ali
		4		4	
15	Abd.S.Tanpa	21	Jabir H.	41	Ramli
		5		5	
16	Abd.Wahab H.	21	Jaelani	41	Ramli Hasyim
		6		6	
17	Abd.Wahid Akbar	21	Jaeria	41	Rani
		7		7	
18	Abdillah	21	Jafar H.	41	Rasulu
		8		8	
19	Abidin A.	21	Jafar G.	41	Rasyid
		9		9	Manembow
20	Abidin P.	22	Jamal	42	Ratna
		0		0	
21	Abu Bakar	22	Jamal B.	42	Rauf J.
		1		1	
22	Acmad Hidayatullah	22	Jamal N.	42	Ridriana
		2		2	
23	Ahdar	22	Jamalu H.	42	Ridwan P.
		3		3	
24	Ahmad S.	22	Jamalu S.	42	Rijo
		4		4	
25	Ainul	22	Jamaludin L.	42	Riklas Farki
		5		5	
26	Albar	22	Jamaludin S.	42	Rinaldo P.
		6		6	
27	Ali Imran	22	Jamaru L.	42	Rinto A.
		7		7	
28	Ali Sadidu	22	Jamil A.	42	Riswan
		8		8	
29	Alimin	22	Jamil J.	42	Riswandi
		9		9	
30	Alimudin L.	23	Jamrudin J.	43	Ritnawati
		0		0	
31	Alwid	23	Janudin	43	Rofiah
		1		1	
32	Alwid S.	23	Jasmin	43	Ronal

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2		2	
33	Amina	23	Jauria	43	Rosdiana M.
		3		3	
34	Aminudin	23	Jufri Iju	43	Rosmin Gasali
		4		4	
35	Amir S.	23	Juhaera	43	Rosni K.
		5		5	
36	Amir B.	23	Juliana	43	Rosnia
		6		6	
37	Amir H.	23	Juma T.	43	Royani
		7		7	
38	Amir M.	23	Jumiati	43	Rugaena
		8		8	
39	Amirudin	23	Juna L.	43	Rugaiya
		9		9	
40	Anas	24	Jumria	44	Ruhaena
		0		0	
41	Andarias	24	Junaeda	44	Ruhania
		1		1	
42	Ani	24	Junudin	44	Rukyani
		2		2	
43	Anisa	24	Jusman	44	Rusdin
		3		3	
44	Ansar	24	Jusman J.	44	Rusli
		4		4	
45	Ansar Hasan	24	Kabul	44	Rusnani
		5		5	
46	Anta	24	Kadir H.	44	Rusnong K.
		6		6	
47	Anton	24	Kadir Nanci	44	Rustam
		7		7	
48	Anton K.	24	Kalimu	44	Ryo
		8		8	
49	Arif	24	Kamron	44	Sano
		9		9	
50	Arifin	25	Kanudu	45	Sino
		0		0	
51	Ariyanto	25	Karlina	45	Siti I.
		1		1	
52	Arman A.	25	Karman	45	Sitti S.
		2		2	
53	Arman G.	25	Kartini	45	Sadam
		3		3	
54	Armin	25	Kasim	45	Saeful

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4		4	
55	Arpan L,S.Ag.	25	Kasmin	45	Saenab
		5		5	
56	Arpin L.	25	Kasmin T.	45	Saeni
		6		6	
57	Arpin R.	25	Engge	45	Saenudin M.
		7		7	
58	Arwin	25	Kifli S.	45	Saerudin Sapa
		8		8	
59	Asep H.	25	Kiki A.	45	Saeyo
		9		9	
60	Ashar	26	Kobra	46	Sahabudin
		0		0	
61	Asina	26	Kudhan	46	Sahabudin P.
		1		1	
62	Asina'a	26	Kudusia	46	Sahala
		2		2	
63	Asis Iju	26	Layasin	46	Saharia
		3		3	
64	Asis Kadir	26	Lila	46	Sahido
		4		4	
65	Asma	26	Limran	46	Sahrir
		5		5	
66	Asnawi	26	Lukman	46	Sahrir Skd.
		6		6	
67	Asriani	26	Lutfiatul	46	Saiful Bahri
		7		7	
68	Asrun	26	Muna	46	Saleha
		8		8	
69	Aswan	26	M.Anton Sadidu	46	Salmin M.
		9		9	
70	Asy'aril	27	M.Saad	47	Salmin R.
		0		0	
71	Atia	27	Ma'alim	47	Salna
		1		1	
72	Atika Eko	27	Ma'aruf	47	Salwati
		2		2	
73	Baco	27	Ma'asia	47	Salwia
		3		3	
74	Badarudin	27	Ma'asita	47	Sami'a
		4		4	
75	Badwin	27	Ma'awa H.	47	Samina'
		5		5	
76	Bahar	27	Ma'awia	47	Samiun

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6		6	
77	Baharudin	27	Madin	47	Samria
		7		7	
78	Bahril	27	Maeria	47	Samria S.
		8		8	
79	Bahtiar Y.	27	Maesia	47	Samsudin
		9		9	
80	Bambang	28	Majid B.	48	Samsul
		0		0	
81	Basri Genda	28	Majid G.	48	Saoda
		1		1	
82	Basri Zakaria	28	Makmur	48	Sapida
		2		2	
83	Bertin Tosugi	28	Malik Iju	48	Saprudin E.
		3		3	
84	Budu G.	28	Malik S.	48	Saraunta
		4		4	
85	Busrin	28	Maludin	48	Sarfa
		5		5	
86	Bustamal	28	Maola	48	Sarif
		6		6	
87	Cole	28	Mapa	48	Sarifudin Dali
		7		7	
88	Dodi	28	Maroala	48	Saripa
		8		8	
89	Daeni	28	Marsono	48	Sarmanto
		9		9	
90	Dais Jamaru	29	Martin J.	49	Sarnia G.
		0		0	
91	Dami	29	Maruwia	49	Sartian
		1		1	
92	Darman	29	Marwan	49	Sartika
		2		2	
93	Darmanysah	29	Maryam B.	49	Sartina
		3		3	
94	Darmin	29	Maryam M.	49	Sia K.
		4		4	
95	Daud Ali	29	Maryam P.	49	Siti Amina
		5		5	
96	Dedy Risman	29	Maryam R.	49	Siti Khadijah
		6		6	
97	Dewi Ida	29	Masangka	49	Siti Khuraiyah
		7		7	
98	Diana Astuti	29	Masnia	49	Sitiama

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8		8	
99	Dida	29	Massau	49	Sitti D.
		9		9	
10	Diniharjo J.	30	Mastin	50	Sitti L.
0		0		0	
10	Dirman	30	Mili G.	50	Sodik S.
1		1		1	
10	Djafar M.	30	Mirayanti	50	Sadiq
2		2		2	Ramadhan
10	Djamalia	30	Mirwan	50	Sofyan
3		3		3	
10	Dulman	30	Misbah	50	Sri Ida
4		4		4	
10	Edi	30	Misra	50	Sri Idayani
5		5		5	
10	Eni	30	Moh.Adil M.	50	Sri Nani
6		6		6	
10	Elsi A.	30	Moh.Afdal M.	50	Sri Rizki
7		7		7	
10	Endang	30	Moh.Ayub	50	Sri Wahyuni
8		8		8	
10	Eprisno	30	Moh.Azzahrin	50	Sri Winda
9		9		9	
11	Erna A.	31	Moh.Fachrul	51	St.Pihar
0		0		0	
11	Erna G.	31	Moh.Fadel S.	51	Suaib
1		1		1	
11	Etika Eko	31	Moh.Faizal	51	Sudin Damani
2		2		2	
11	Fahri M.	31	Moh.Fauzi	51	Sudirman
3		3		3	
11	Fadlan L.	31	Moh.Irsyad	51	Sudirman R.
4		4		4	
11	Fadli M.	31	Moh.Malik	51	Sugianto K.
5		5		5	
11	Fadlun L.	31	Moh.Muammar	51	Sugiono
6		6		6	
11	Fahriatun	31	Moh.Nasir Jalil	51	Suhardi
7		7		7	
11	Fajar	31	Moh.Sariyono	51	Suhardin B.
8		8		8	
11	Fajarudin Abu	31	Moh.Shodiq	51	Suharlin
9		9		9	
12	Fandy	32	Moh.Taufik	52	Suharna

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		0		0	
12	Fathima	32	Mona	52	Suharni
1		1		1	
12	Fatma	32	Mudin	52	Suharti
2		2		2	
12	Fikar H	32	Muh.Abidin	52	Suitrisno
3		3		3	
12	Fitri Suryani	32	Muh.Amzal	52	Sukaëna
4		4		4	
12	Fitriani	32	Muh.Fadhly	52	Sukardin P.
5		5		5	
12	Fitrianingsih	32	Muh.Zakaria	52	Sulaeha
6		6		6	
12	Gamal H.	32	Muhaemin	52	Sulaeman B.
7		7		7	
12	Gamalia	32	Muhajir	52	Sulaeman J.
8		8		8	
12	Gasali	32	Muhdar	52	Sulaeman L.
9		9		9	
13	Ghamal J.	33	Muhdar S.	53	Sulfian M.
0		0		0	
13	Gunadin	33	Muhid	53	Sultang M.
1		1		1	
13	Gunawan	33	Muhidin	53	Sumardin P.
2		2		2	
13	H.Aliun	33	Muhtar	53	Sumarni
3		3		3	
13	H.Hadayong	33	Muis S.Pd.	53	Sumartin M.
4		4		4	
13	Haedar	33	Mujahidin	53	Sumartin
5		5		5	
13	Haemi	33	Muju	53	Sumiati
6		6		6	
13	Haena	33	Muliati	53	Sumria
7		7		7	
13	Haerani	33	Muluk	53	Sunardin
8		8		8	
13	Haeria	33	Munira	53	Sunartin Y.
9		9		9	
14	Haerudin	34	Musdar Iju	54	Sundari
0		0		0	
14	Haerul	34	Musria	54	Supardi Ahmad
1		1		1	
14	Hajrah	34	Mustakim K.	54	Supri

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		2		2	
14	Haldin	34	Mustamal	54	Suriyana
3		3		3	
14	Halija	34	Mustaman	54	Suriyani
4		4		4	
14	Halilu	34	Mustanang	54	Suriyati
5		5		5	
14	Halim	34	Naim	54	Suryadi
6		6		6	
14	Halipa	34	Naharia	54	Susi Elsa
7		7		7	
14	Hambali	34	Naharudin	54	Sutriani
8		8		8	
14	Hamila	34	Naido	54	Suwardin
9		9		9	
15	Hamira	35	Naisa	55	Suwarni
0		0		0	
15	Hamrin	35	Najaria	55	Syahrir
1		1		1	
15	Hamsa	35	Najomudin	55	Syainudin
2		2		2	
15	Hamsah	35	Nandi	55	Syamsia
3		3		3	
15	Hamsah Abu	35	Naola	55	Syarif
4		4		4	
15	Hamsar	35	Napsa S.Ag.	55	Syukur
5		5		5	
15	Hamzah Sapa	35	Nasarudin	55	Tin
6		6		6	
15	Hanati	35	Nasia	55	Tajrin
7		7		7	
15	Hani	35	Nasir	55	Tallasa
8		8		8	
15	Hanti	35	Nasir Anton	55	Tamrin
9		9		9	
16	Harija	36	Nasrudin	56	Tasmidin
0		0		0	
16	Harjon	36	Nasrudin J.	56	Thomas A.
1		1		1	
16	Harjon K.	36	Nasrun	56	Tinus H.
2		2		2	
16	Harmoko H.	36	Nawar	56	Triski Febriani A.
3		3		3	
16	Harni Iju	36	Nawartia	56	Uga

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		4		4	
16	Harsin.	36	Nawati	56	Umi
5		5		5	
16	Hartini	36	Nayang	56	Udin
6		6		6	
16	Hasan D.	36	Nerti M.	56	Udin N.
7		7		7	
16	Hasdin	36	Nia Janudin	56	Udin C.
8		8		8	
16	Hasim	36	Nila	56	Udin Iju
9		9		9	
17	Haslianti	37	Ni'ma	57	Udin Rangga
0		0		0	
17	Hasmia	37	Nirmanysah	57	Ulil
1		1		1	
17	Hasmin	37	Nirwan	57	Umar K.
2		2		2	
17	Hasnah	37	Nirwan A.	57	Umar W.
3		3		3	
17	Hasni	37	Nislanti M.	57	Umran
4		4		4	
17	Hasni S.	37	Niswati	57	Ustar
5		5		5	
17	Hasnia N.	37	Nofrianti	57	Usman H.
6		6		6	
17	Hasniati	37	Nuraeda Q	57	Wahab Monang
7		7		7	
17	Hasnur	37	Nur'alim	57	Wahab S.
8		8		8	
17	Haspia	37	Nurbia	57	Wahyu A.A.
9		9		9	
18	Hasrianti	38	Nurbia G.	58	Warsida
0		0		0	
18	Hatiga	38	Nurdiana J.	58	Wati
1		1		1	
18	Hayama	38	Nurdin	58	Wengkama'a
2		2		2	
18	Herlan	38	Nurhan	58	Whalid
3		3		3	
18	Herman J.	38	Nurhani	58	Wilem
4		4		4	
18	Hermanto	38	Nurhayati	58	Wiyati
5		5		5	
18	Hewu	38	Nurhidayah	58	Yamin

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



6		6		6	
18	Himsan	38	Nurjanah	58	Yani
7		7		7	
18	Hj.Ida	38	Nurlan M.	58	Yatin
8		8		8	
18	Hj.Nurbia	38	Nurlia	58	Yatno
9		9		9	
19	Horma Saila	39	Nurliani K.	59	Yunus
0		0		0	
19	Hudaiya	39	Nurmang N.	59	Yusnani K.
1		1		1	
19	Humra M.	39	Nurmawati	59	Yusran
2		2		2	
19	Humria J.	39	Nurmila	59	Yusuf
3		3		3	
19	Huraera M.Roe	39	Nurmin K.	59	Yusuf H.
4		4		4	
19	Husen D.	39	Nurmin S.	59	Yusuf J.
5		5		5	
19	Ida	39	Nurnia Iju	59	Zaenab
6		6		6	
19	Iju	39	Nursia N.	59	Zaenab K.
7		7		7	
19	Indra	39	Nursia Z.	59	Zaenal A.
8		8		8	
19	Ine	39	Nursia G.	59	Zainal
9		9		9	
20	Irma	40	Nustamir	60	Zulkarnain
0		0		0	

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.1/SK.039/DESDM/XI/2008 pada tanggal 30 Oktober 2008 ditanda tangani oleh Bupati Morowali Anwar Hafid, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, lalu Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan lagi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.044/DESDM/IX/2010 pada tanggal 23 April 2010 ditanda tangani oleh Bupati Morowali Anwar Hafid, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, selanjutnya Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.008/DESDM/VIII/2010 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2010 ditanda tangani oleh Bupati Morowali Anwar Hafid, tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, dimana lokasi tersebut tidak bermasalah;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 mengajukan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Morowali perihal permohonan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Buleleng terdakwa II. Jufri Iju, sebagaimana daftar pemilik/penggarap lahan terlampir sebanyak 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis, sesuai nama yang ada didalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) di kantor ATR/BPN Kab. Morowali, yang bersangkutan, pemohon penerbitan SHM mengajukan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Foto kopi KTP pemohon;
 - b. Foto kopi Kartu keluarga;
 - c. Foto kopi Pajak PBB;
 - d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa;
 - e. Surat Penyerahan tanah dari camat;
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Penghasilan Final (PPH);dan yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yaitu :
 - a. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, beserta lampiran daftar nama nama Kelompok Tani Agatis;
 - b. Surat Rekomendasi Bupati No: 848/0169/ADRM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011;
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);
 - d. Surat pernyataan;
 - e. KTP pemohon;
 - f. Formulir data inventarisasi penguasaan tanah Negara objek Landrefrom;
- Bahwa karena aparat Desa Buleleng tidak memahami prosedur pembuatan sertifikat di BPN Morowali maka terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dan terdakwa I. Wahab Monang selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Buleleng tahun 1996 sampai dengan tahun 2017 meminta bantuan kepada terdakwa III. Muzakir Ishak yang menjabat sebagai Kepala Seksi III Pengaturan dan Penataan Tanah dengan tugas dan tanggung jawab pemberian rekomendasi dalam rangka pengurusan permohonan Persertifikatan Proyek Pembaharuan Agrarian Nasional (PPAN), sebagai Tim yuridis yang bertugas untuk melakukan penyuluhan serta meneliti dokumen dan memberikan pertimbangan teknis terhadap lokasi yang akan diterbitkan sertifikat, untuk mempercepat proses pengajuan sertifikat ke BPN Morowali dengan cara terdakwa III. Muzakir Ishak menyediakan 600 (enam ratus) blangko SKPT, Surat Pernyataan dan Data inventarisasi penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform yang kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Wahab Monang;

- Bahwa setelah menerima blangko dari terdakwa III. Muzakir Ishak selanjutnya terdakwa I. Wahab Monang dan terdakwa II. Jufri Iju serta almarhum Nur Alim tanpa melibatkan Anggota Kelompok Tani Agatis, mengisi syarat syarat pengajuan pembuatan sertifikat termasuk salah satunya pengisian SKPT 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis;
- Bahwa selanjutnya untuk mempermudah pensertifikatan tanah terhadap Anggota Kelompok Tani Agatis di BPN Morowali terdakwa I. Wahab Monang atas sepengetahuan terdakwa II. Jufri Iju mengurus Surat Rekomendasi Bupati Morowali sebagai dasar BPN Morowali untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN);
- Bahwa atas permohonan itu kemudian Pemerintah Daerah Morowali telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Anwar Hafid, dengan merekomendasikan;

1. Sebidang tanah negara yang terletak di :

- a. Desa : Buleleng;
- b. Kecamatan : Bungku Selatan;
- c. Luas : 1.200 Ha;

Sesuai peta terlampir, untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform;

2. Tanah yang diusulkan penegasannya sebagai objek Landreform adalah tanah yang berstatus tanah negara yang telah digarap atau dikerjakan oleh petani penggarap secara terus menerus sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;



3. Bahwa pekerjaan petani penggarap tersebut adalah petani serta bertempat tinggal di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan yang merupakan Kecamatan letak tanah yang diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform;
 4. Berdasarkan rencana tataruang Kabupaten Morowali lokasi dimaksud dipergunakan untuk pertanian;
 5. Bahwa pada lokasi tersebut bersatatus clear and clean yaitu tidak ada klaim dari pihak manapun, tidak tumpang tindih baik sebagian maupun keseluruhannya serta tidak dalam sengketa dipengadilan maupun diluar pengadilan;
 6. Bahwa lokasi tersebut tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;
 7. Bahwa lokasi tersebut bukan termasuk area kawasan hutan;
 8. Selanjutnya tanah tersebut akan didistribusikan dengan hak milik atas tanah kepada para petani/penggarap atas nama H. kamarudin.P dkk, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;
- Bahwa terdakwa I. Wahab Monang bersama terdakwa II. Jufri Iju dan Aparat Desa lainnya yaitu Almarhum Nur Alim (Kaur Pemerintahan) dan saksi Hi Kamaruddin (Ketua BPD) untuk mempermudah pembuatan sertifikat terhadap 600 (enam ratus) orang Anggota Kelompok Tani Agatis, sepakat memberikan sebagian tanah kepada pihak BPN Morowali sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang dengan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa III. Muzakir Ishak sebagai pihak BPN Morowali yang membantu pembuatan sertifikat;
 - Bahwa bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Kab. Morowali terdakwa III. Muzakir Ishak yang mengetahui adanya pemberian itu lalu mengganti 32 (tiga puluh dua) orang nama nama Anggota Kelompok Tani Agatis sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 antara lain :

1.	Rufiah	17	Moh. Nasir Jalil
2.	Kalsum	18	Muhid
3.	Abd. S. Tampa	19	Muluk
4.	Abd. Wahid Akbar	20	Nasir Anton



5.	Ali Sadidu	21	Nasrun
6.	Amir. H	22	Nirwan. A
7.	Asnawi	23	Nurbia
8.	Asriani	24	Nurliani. K
9.	Atika Eko	25	Nustamir
10	Berthin Tosugi	26	Ridriyana
11	Fitria Ningsih	27	Rinaldo. P
12	H. Aliun	28	Saeyo
13	Huraera M. Roy	29	Sadiq Ramadhan
14	M. Saad	30	Sri Ida
15	Haslianti	31	Ani
16	Moh. Ayub	32	Engge

Selanjutnya Terdakwa III Muzakir Ishak mengganti nama nama tersebut diatas dengan nama nama pihak BPN Morowali yang bukan Anggota Kelompok Tani Agatis antara lain :

1.	Helmi.	17	Dedy Adrian.
2.	Ulfa.	18	Rosmiaty Fatiha
3.	Yusnani Kasim	19	Mustakim Dg Mamala
4.	Mustawan	20	Victor Filderius
5.	Alimudin. R	21	Marlyanti Abdullah
6.	Yunita	22	Suhari.
7.	Hadiman	23	Riska Nur Fauziah.
8.	Misbah	24	Salimka



9.	Ronald	25	Nurfan
10	Febrianto	26	Abd Muhid Saputra
11	Yuk Tabe	27	Rahmaranggih
12	Moh. Arif	28	Wahyu Aris
13	Asniar	29	Bustam Nawir
14	H. Mahmud	30	Ahmad Awal
15	Taslipa	31	Agus Sutari
16	Ishak Iskandar	32	Nirwan

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) nama nama yang dimasukkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak tidak termasuk Anggota Kelompok Tani Agatis sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005, 32 (tiga puluh dua) nama tersebut bukanlah pihak yang berhak mendapatkan lahan, karena bukan Anggota Kelompok Tani Agatis melainkan nama nama yang diusulkan oleh Pihak BPN Morowali;
- Bahwa Terdakwa III Muzakir Ishak dalam jabatannya selaku penanggung jawab mengetahui nama tersebut bukan Anggota Kelompok Tani Agatis akan tetapi oleh Terdakwa III Muzakir Ishak tetap memproses pensertifikatan ke 32 (tiga puluh dua) nama nama dari pihak BPN Morowali tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak BPN Morowali berdasarkan pengusulan pembuatan SHM telah mengeluarkan 600 (enam ratus) SHM dengan surat keputusan yaitu;
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 436/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Nurmang. M dkk;
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform



- Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk;
 5. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 439/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Abidin Arsyat dkk;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) nama nama yang diusulkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak berdasarkan kesepakatan dengan aparat desa Buleleng terdapat dalam;
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk dalam lampiran pada No. 6. Agus;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk, dalam lampiran pada No. 26. Ronald;
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk, dalam lampiran pada No. 100. Ahmad Abdillah;
 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk, dalam lampiran pada No. 32. Dedy Adrian, No. 44. Taslipa, No. 45. Misbah, No. 46. Mustawan, No. 52. Nirwan, No. 53. Yusnani Kasim, No. 54. Abd Muhid Saputra, No. 55. Nurfan, No. 66. Rosmiaty Fatiha, No. 67. Alimudin. R, No. 68. Asniar, No. 69. Rahmaranggih, No. 74. Moh. Arif, No. 75. Yuk Bate, No. 75. Febrianto, No. 77. Marlyanti Abdullah, No. 80.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustam Nawir, No. 81. Wahyu Aris, No. 82. H. Mahmud, No. 83. Ishak Iskandar, No.84. Mustakim Dg Mamala, No. 86. Helmi. No. 87. Victor Filderius, No. 88. Salimka, No. 89. Riska Nur Fauziah, No. 90. Suhari No. 94. Ulfa No. 95. Yunita No. 96. Hadiman;

- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) ke 600 (enam ratus) orang Anggota Kelompok Tani Agatis yang telah terbit pada tanggal 05 Desember 2011 lalu telah diserahkan secara kolektif kepada Kepala Desa saat itu yaitu saksi Basri Zakaria sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) sertifikat sedangkan ke 32 (tiga puluh dua) nama nama dari pihak BPN Morowali yang mendapatkan SHM telah diserahkan kepada;

NO	PEMILIK	JABATAN	NAMA DI USULKAN	NO.SH M
1.		Kepala BPN	Helmi	00762
			Ulfa.	00770
2.	Drs. H.M Daming	Kepala BPN	Yusnani Kasim.	00729
			Mustawan.	00722
3.	Juwahir S.SIT.	Kasi TU	Alimudin. R.	00743
4.	Samsu, SH.	Pegawai BPN	Yunita.	00771
5.	Darman A.PTH.	Pegawai BPN	Hadiman.	00772
6.	Nasarudin Tobi, SH.	Pegawai BPN	Misbah.	00721
7.	Muzakir Ishak.	Kasi III	Ronald.	00402
8.	Herman Perusu.	Pegawai BPN	Febrianto.	00752
9.	Sisera Bate, S.SIT.	Pegawai BPN	Yuk.Bate	00751
10.	Hariyono, SH.	Pegawai BPN	Moh. Arif.	00750
11.	Makwia M SH.	Pegawai BPN	Asniar.	00744
12.	Irfan Mahmud	Pegawai BPN	H. Mahmud.	00758
13.	Ahmad Afandi	Pegawai BPN	Taslipa	00720
14.	Hapsa Hafid.	Pegawai BPN	Ishak Iskandar.	00759
15.	Risman Tolilunde	Pegawai BPN	Dedy Adrian.	00708
16.	Arham Safa, S.SIT	Pegawai BPN	Rosmiaty Fatiha.	00742
17.	Andi Rairama M SH	Pegawai BPN	Mustakim. Dg Mamala	00760
18.	Hasni Gonti	Pegawai BPN	Victor Filderius.	00753
19.	Abd Said Tampa.	Pegawai BPN	Marlyanti Abdullah	00753
20.	Eko Pramono S.ST	Pegawai BPN	Suhari.	00766
21.	H.M. Fadli Hk	Pegawai BPN	Riska Nur Fauziah.	00765
22.	Frasandi	Pegawai BPN	Salimka.	00764
23.	Amir Hasan.	Pegawai BPN	Nurfan.	00731
24.	Syahdid Baduddin	Pegawai BPN	Abd Muhid Saputra.	00730
25.	Rahmaranggih	Honoror	Rahmaranggih.	00745
26.	Wahyu Aris	Honoror	Wahyu Aris.	00757
27.	Bustam Nawir	Honoror	Bustam Nawir.	00756
28.	Ahmad Awal	Honoror	Ahmad Awal	00576
29.	Agus Sutari	Honoror	Agus Sutari	00182
30.	Nirwan	Honoror	Nirwan	00468

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Basri Zakaria yang telah menerima sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) SHM, berdasarkan kesepakatan aparat Desa tidak diserahkan kepada Anggota Kelompok Tani Agatis melainkan diserahkan kepada terdakwa I. Wahab Monang selaku Sekdes;
- Bahwa seharusnya pihak BPN Morowali tidak mengeluarkan penetapan ke 32 (tiga puluh dua) SHM Helmi dkk karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 karena ke 32 (tiga puluh dua) SHM tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani Agatis;
- Bahwa Anggota Kelompok Tani Agatis antara lain saksi Samsuddin Hamsir, saksi Jusman Haldin, saksi Safrudin Engge, saksi Rasulu, saksi Baharuddin, saksi Amir S, saksi Kabul Saraunat, saksi Sulaeman B, S, saksi Hartini, saksi Rugaena, saksi Udin dan saksi Ashar, yang telah terbit sertifikatnya, belum menerima sertifikat karena masih dikuasai oleh terdakwa I. Wahab Monang dan tidak mengetahui dimana posisi tanah sesuai SHM masing masing;
- Bahwa diketahui ternyata dari 32 (tiga puluh dua) SHM yang diterima oleh pihak Kantor BPN Morowali terdapat 26 (dua puluh enam) SHM yang masuk ke area IUP PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo;

Perbuatan terdakwa I. Wahab Monang bersama sama terdakwa II. Jufri Iju dan terdakwa III. Muzakir Ishak, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso, tanggal 1 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wahab Monang, Terdakwa II Jufri Iju dan Terdakwa III Muzakir Ishak tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **RAHMARANGGIH**, dibawah sumpaj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor BPN Morowali Pada tahun 2011 sebagai tenaga Honorer yang bertugas mencetak sertifikat di kantor BPN Morowali dan terkait dengan program PPAN 2011 saksi hanya bertugas untuk melakukan pencetakan sertifikat Program PPAN kelompok tani agatis warga desa Buleleng;
- Bahwa pencetakan sertifikat tersebut adalah awalnya saksi diberikan SK (surat keputusan) tentang nama-nama penerima sertifikat kemudian saksi menginput nama-nama penerima sertifikat tersebut kedalam system untuk dilakukan pencetakan sertifikat dan SK tersebut waktu itu sudah ada dimeja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan nama untuk menerima sertifikat namun pada saat akan mencetak sertifikat saksi mengetahui nama saksi masuk dalam SK (surat keputusan) kepala kantor tentang nama-nama penerima sertifikat sebagai salah satu penerima sertifikat dan menurut saksi waktu itu merupakan suatu hadiah dari Kantor;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen pengajuan sertifikat atas nama RAHMARANGGIH tersebut sepengetahuan saksi SKPT, data Inventarisasi penguasaan tanah Negara obyek landreform dan dokumen lainnya saksi tidak pernah memasukkannya untuk penerbitan sertifikat atas nama RAHMARANGGIH (saksi sendiri);
- Bahwa saksi sendiri berdomisili Di Desa Fatufia Kec Bahodopi Kab Morowali dan bukan anggota kelompok tani agatis dan tidak termasuk yang berhak menerima sertifikat program PPAN desa Buleng;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan nama-nama yang diterbitkan sertifikat disusun oleh seksi 3 (tiga) yang mana saat itu kepala seksi 3 (tiga) yakni terdakwa MUZAKIR ISHAK;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus maupun menandatangani dokumen apapun untuk pengajuan sertifikat baik berupa surat pernyataan maupun data inventarisasi penguasaan tanah Negara obyek landreform;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **SISERA BATE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat atas penerbitan ke 600 sertifikat hak milik lahan di Desa Buleleng dalam program PPAN 2011;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kab Morowali Prov Sulawesi Tengah sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Juni 2018 pada saat itu saksi

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah, dimana saksi sebagai Stafnya terdakwa MUZAKKIR ISHAK yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;

- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek landereform tahun 2010 dan 2011 dijelaskan bahwa pemohon sertifikat program PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) terhadap lahan yang berasal dari tanah Negara yang berstatus lahan APL (Areal Penggunaan Lain) memiliki data pendukung berupa Kartu identitas dan Kartu Keluarga sesuai dengan Kecamatan/kecamatan yang berbatasan tempat lokasi yang akan diterbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat program PPAN (Proyek Pembaharuan Agrarian Nasional) di Desa Buleleng yang ada di BPN Kab Morowali yakni Rekomendasi Bupati Nomor 848/0169/ADRM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, Keputusan Bupati Nomor 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah kelompok tani Agatis Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab Morowali beserta lampiran daftar nama-nama kelompok tani Agatis, SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan KTP pemohon, Formulir data inventarisasi penguasaan tanah Negara Objek Landreform, sedangkan dokumen SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tidak wajib dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat program PPAN (Proyek Pembaharuan Agrarian Nasional) di Desa Buleleng yang ada di BPN Kab Morowali;
- Bahwa saksi melihat secara cermat dan teliti dokumen sertifikat hak milik Nomor 00751 Tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) atas nama YUK BATE yang terletak di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab Morowali Prov Sulawesi tengah bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah, pernah ada aparat Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali yang meminta nama-nama pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali untuk dimasukkan dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik yang saksi lupa, sehingga saksi memberikan nama YUK BATE selaku adik kandung saksi agar dikemudian hari dapat dimanfaatkan dan digunakan olehnya;
- Bahwa saksi ada memberikan KTP untuk persyaratan penerbitana sertifikat atas nama YUK BATE selaku adik kandung saksi seingat saksi seksi III dan kepala seksi nya waktu itu adalah terdakwa Muzakir;

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan tidak ada lagi nama lain selain nama YUK BATE yang saksi masukkan kepada aparat Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa YUK BATE bukan merupakan warga buleleng dan tidak pernah berdomisi di Desa Buleleng;
- Bahwa saksi jelaskan lokasi tanah sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 00751 Tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) atas nama YUK BATE yang terletak di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab Morowali tidak pernah digarap, diolah, dikuasai oleh adik saksi YUK BATE dan saksi juga tidak mengetahui lokasinya dimana;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang di terbitkan oleh Kepala Desa Buleleng atas nama JUFRI IJU yang berisi tentang atas nama YUK BATE adik saksi bernama YUK BATE tidak pernah mengisi atau mendatangi surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat secara cermat dan teliti Dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform Lampiran 1, Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform tidak pernah dokumen tersebut dibuat atau diisi oleh adik saksi YUK BATE;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapakah yang yang membuat ketiga dokumen tersebut diatas yakni Surat Pernyataan yang Tanggal tidak ada, Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform Lampiran 1 yang isinya tidak ada dan Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform Lembaran 2;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai pembuatan Sertipikat Hak Milik terhadap kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali sekitar tahun 2011;
- Bahwa adik saksi YUK BATE tidak termasuk didalam kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali sesuai dengan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Kelompok Tani "Agatis" Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang di gunakah untuk sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik yang diberikan kepada kelompok tani agatis di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab.Morowali;

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 adalah salah satu dokumen yang dilampirkan saat permohonan penerbitan sertifikat kelompok tani agatis;
- Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik sebanak 600 orang penerima sertifikat yang merupakan petani agatis tidak adanya tidak sesuai naman sesuai dengan Surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) nama anggota kelompok tani yang namanya digantikan dengan 32 (tiga puluh dua) nama keluarga BPN Morowali;
- Bahwa dari daftar nama penerima sertifikat yang diperlihatkan ada sekitar 32 (tiga puluh dua) nama orang lain yang merupakan keluarga pegawai BPN dan namanya tidak ada di daftar kelompok tani agatis namun ada namanya sebagai penerima setifikat diantaranya Helmi, Ulfa, Yusrani Kasim, Mustawan, Alimudin R, Yunita, Hadiman, Misbah, Ronald, Febrianto, Yuk Bate, Moh. Arif, Asniar, H. Mahmud, Taslipa, Ishak Iskandar, Dedy Adrian, Rosmiaty Fatiha, Mustakim Dg. Mamala, Victor Filderius, Marlyanti Abdullah, Suhari, Riska Nur Fauziah, Salimka, Nurfan, Abd Muhid Saputra, Rahmaranggih, Wahyu Aris, Bustam Nawir, Ahmad Awal, Agus Sutari, Nirwan;
- Bahwa saksi jelaskan setelah melihat daftar penerima sertifikat dan surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 tersebut ada nama-nama peserta kelompok tani agatis yang ada namaya di surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 namun tidak terbit sertifikatnya diantaranya Rufiah, Kalsum, Abd. S. Tampa, Abd. Wahid Akbar, Ali Sadidu, Amir H, Asnawi, Asriani, Atiko Eko, Berthin Tosugi, Fitria Ningsih, H. Aliun, Huraera M. Roy, M. Saad, Haslianti, Moh. Ayub, Moh. Nasir Jalil, Muhid, Muluk, Nasir Anton, Nasrun, Nirwan A, Nurbia, Nurliani K, Nustamir, Ridriyana, Ronaldo P, Saeyo, Sadiq Ramadhan, Sri Ida, Ani, Engge;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perubahan nama dimana surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 tidak ada nama keluarga BPN tiba-tiba muncul sebagai penerima sertifikat terjadi pada saat pembuatan SK pemberian hak atas tanah;
- Bahwa SK penetapan Hak Atas tanah adalah salah satu dasar penerbitan sertifikat dimana sertifikat yang terbit harus sesuai dengan SK pemberian hak atas tanah tersebut;

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SK pemberian hak atas tanah untuk program redistribusi tanah objek landreform yakni seksi 3 (tiga) yaitu atasan saksi terdakwa MUZAKIR;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WAHAB MONANG dan terdakwa JUFRI IJU namun saksi mengetahui bahwa mereka berdua adalah perangkat pemerintah Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa WAHAB MONANG dan terdakwa JUFRI IJU dikarenakan saksi tidak mengenalnya sedangkan Sdra MUZAKIR ISHAK yang saksi ketahui perannya yaitu yang memasukkan nama-nama keluarga BPN kedalam SK pemberian hak atas tanah sehingga sertifikat keluarga BPN morowali bisa terbit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. Saksi : **Drs. MUHAMMAD DAMING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat atas penerbitan ke 600 sertifikat hak milik lahan di Desa Buleleng dalam program PPAN 2011
- Bahwa saksi ketahui waktu itu bahwa terdakwa Wahab Monang menjabat selaku Sekretaris Desa Buleleng, terdakwa Jufri Iju menjabat selaku Kepala Desa Buleleng sedangkan Terdakwa III MUZAKIR ISHAK adalah pegawai BPN Kab. Morowali yang menjabat sebagai kepala Seksi 3 (tiga) pada saat proses penerbitan sertifikat kelompok tani agatis Desa buleleng;
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali tahun 2003 sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab Morowali sampai dengan bulan Mei tahun 2011 setelah itu dari bulan Mei 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Poso;
- Bahwa pada saat adanya program PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) tahun 2011, saksi masih menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali pada saat itu dan saksi menandatangani dokumen sebagai berikut SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang merupakan persyaratan usulan penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Landreform sebidang tanah yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan seluas 1.200 Ha untuk H. KAMARUDIN. P Dkk (600 KK), Riwayat tanah yang status tanah yakni tanah negara yang dibuka langsung sejak tahun 2005, namun saksi sudah tidak ingat kapan saksi

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kedua dokumen tersebut dan kedua dokumen tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa saksi menjelaskan dikirimkan dokumen SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan dokumen riwayat tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah yakni untuk mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah persyaratan pengusulan penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Landreform (TOL);
- Bahwa terkait dengan adanya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah kelompok Tani "AGATIS" Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dan Rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 saksi baru mengetahuinya pada saat saksi dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya Program PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) untuk H. KAMARUDIN. P Dkk (600 KK) yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan dengan luas 1.200 Ha, karena saksi yang bertandatangan di Surat keterangan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian proses dari penerbitan SHM sebanyak 600 (enam ratus) bidang untuk kelompok tani agatis yang berada di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan yang diproses di Pertanahan Kab. Morowali dan dasar adanya penerbitan SHM untuk kelompok tani agatis 2011 atas permohonan pensertifikatan tanah obyek landreform (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 dari terdakwa JUFRI IJU selaku Kepala Desa Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai tupoksinya penanganan pengajuan permohonan pensertifikatan tanah obyek landreform (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 berada pada Seksi III (tiga) BPN Kabupaten Morowali yang saat itu kepala seksinya bernama terdakwa MUSAKIR ISHAK;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi dokumen apa saja yang pernah diajukan oleh terdakwa MUZAKIR ISHAK terkait dengan permohonan pensertifikatan tanah obyek landreform (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan daftar nama Penggarap PPAN 2011 Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang ditanda tangani oleh saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali, saksi tidak mengetahui siapa yang memasukan nama-namanya karena yang lebih mengetahui adalah kepala seksi III terdakwa MUZAKIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat format SKPT (Surat Keterangan Penguasaan tanah), Surat Pernyataan, Data Inventarisasi

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



penguasaan tanah Negara Obyek Landreform dan Identifikasi obyek untuk lahan kelompok Agatis yang berada di Desa Buleleng yang masuk dalam program PPAN tahun 2011 karena saksi sudah pindah / Mutasi ke Kantor Pertanahan Kab. Poso akan tetapi menurut saksi karena program pensertifikatan tanah obyek landreform (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 berada di seksi III maka menurut saksi yang melengkapi persyaratan tersebut adalah terdakwa MUZAKIR;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah terdakwa MUZAKIR ISHAK sebagai Kasi III di BPN Kab Morowali yang membuat formatnya karena saksi sudah pindah / Mutasi ke Kantor Pertanahan Kab. Poso;
- Bahwa terhadap daftar nama peserta PPAN Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir yang telah menerima sertipikat dimana nama saksi mendapatkan 2 (dua) SHM an. Sdri. YUSNANI KASIM dan sdra. MUSTAWAN, dan sebenarnya saksi tidak pernah mengusulkan nama istri dan anak saksi apalagi mendapatkan sertifikat tersebut sedangkan sertifikatnya saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa dokumen SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) merupakan salah satu dokumen tersebut dijadikan persyaratan usulan penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Landreform;
- Bahwa terkait dengan proses selanjutnya mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap 600 orang penerima sertifikat dalam prgram PPAN 2011 saksi sudah tidak mengetahuinya lagi karena saksi sudah pindah ke Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya surat permohonan pensertifikatan tanah obyek landreform (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 dari Kepala Desa Buleleng terdakwa JUFRI IJU dan selanjutnya diproses oleh Seksi III (tiga) yang saat itu kepala seksinya bernama terdakwa MUSAKIR ISHAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan nama-nama yang masuk dalam penerima sertifikat yaitu adanya nama keluarga dari BPN Kab. Morowali sebagai penerima sertifikat ke dalam kelompok tani agatis Desa Buleleng dikarenakan saat proses penerbitan sertifikat saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala kantor BPN Morowali dan saksi baru mengetahui setelah di periksa oleh pihak Kepolisian dan diperlihatkan dftar nama – nama keluarga BPN Kab. Morowali yang menerima sertifikat barulah saksi mengetahui ternyata ada beberapa nama keluarga BPN Kab. Morowali yang mendapatkan sertifikat di lokasi tanah kelompok tani Agatis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk nama istri dan anak saksi namun sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima sertifikat tersebut;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya perubahan nama-nama yang masuk dalam penerima sertifikat yaitu adanya nama keluarga dari BPN Kab. Morowali sebagai penerima sertifikat ke dalam kelompok tani agatis Desa Buleleng yakni seksi yang diberi tanggung jawab terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut dimana dalam hal ini untuk program redistribusi tanah obyek landefor ada di seksi 3 (tiga) yang mana sepengetahuan saksi kepala seksi 3 (tiga) saat itu yakni terdakwa MUZAKIR ISHAK;
- Bahwa pihak BPN Kab. Morowali tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lokasi kelompok tani agatis Desa Buleleng sesuai dengan Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah yang mendatangani sertifikat Hak Milik (SHM) adalah saksi HERLINA LAWASA selaku Kepala BPN Kab. Morowali;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya peran terdakwa MUZAKIR ISHAK terkait dengan adanya perubahan nama dalam penerbitan sertifikat kelompok tani agatis karena seksi III yang menangani proses penerbitan sertifikat program redistribusi tanah objek landreform kelompok tani agatis desa buleleng tahun 2011 dimana seksi 3 (tiga) yang menerbitkan SK pemberian hak atas tanah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat;
- Bahwa daftar nama-nama penerima sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi bahwa ada sekitar 32 (tiga puluh dua) nama yang tidak ada di daftar kelompok tani agatis, namun ada namanya sebagai penerima sertifikat diantaranya Helmi, Ulfa, Yasnani Kasim, Mustawan, Alimudin R, Yunita, Hadiman, Misbah, Ronald, Febrianto, Yuk Bate, Moh. Arif, Asniar, H. Mahmud, Taslipa, Ishak Iskandar, Dedy Adrian, Rosmiaty Fatiha, Mustakim Dg. Mamala, Victor Filderius, Marlyanti Abdullah, Suhari, Riska Nur Fauziah, Salimka, Nurfan, Abd Muhid Saputra, Rahmaranggih, Wahyu Aris, Bustam Nawir, Ahmad Awal, Agus Sutari, Nirwan;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan teliti dan mencermati Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005, sebagaimana nama-nama yang ada didalam nama SK tersebut, namun tidak terbit Sertifikat hak miliknya sebagai berikut Rufiah, Kalsum, Abd. S. Tampa, Abd. Wahid Akbar, Ali Sadidu, Amir H, Asnawi, Asriani, Atiko Eko, Berthin Tosugi, Fitria Ningsih, H. Aliun, Huraera M. Roy, M. Saad, Haslianti, Moh. Ayub, Moh. Nasir Jalil, Muhid, Muluk, Nasir Anton, Nasrun, Nirwan A, Nurbia,

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurliani K, Nustamir, Ridriyana, Ronaldo P, Saeyo, Sadiq Ramadhan, Sri Ida, Ani, Engge;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. Saksi : **Dra. HERLINA LAWASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat atas penerbitan ke 600 sertifikat hak milik lahan di Desa Buleleng dalam program PPAN 2011;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali bula Mei 2011 sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab Morowali sampai dengan bulan September 2013 dan sekarang ini saksi menjabat sebagai Kabag TU Kanwil BPN Propinsi Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali pada tahun 2011 yaitu mengkoordinasikan semua kegiatan baik dari Penata Usahaan dan seksi satu sampai dengan seksi lima;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mengetahui dan mengenal surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Kelompok Tani "Agatis" Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dimana dalam Surat Keputusan Bupati tersebut memberikan kepada 600 (enam ratus) orang nama – nama terlampir sebagai kelompok tani agatis di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan untuk melakukan penggarapan tanah di Desa Buleleng;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Kelompok Tani "Agatis " Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang diberikan kepada 600 (enam ratus) orang sebagai kelompok tani agatis di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan, saksi tidak ketahui siapa yang memberikan izin dan tujuan memberikan izin tersebut;
- Bahwa selain Surat Keputusan Bupati ada Surat Rekomendasi Nomor : 484/0169/ADRM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 dari Bupati Morowali pemberian rekomendasi untuk penerbitan sertifikat bagi para petani agatis dalam program PPAN 2011 dan saksi waktu itu hanya melanjutkan program PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) dari pejabat lama yaitu Drs. Muhammad Daming dan saksi meminta Kepala Seksi pengukuran an.

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. DARMAN, kepala seksi pemberian hak an. Alm Sdra. SAMSU, kepala seksi Penguasaan dan Penataan Pertanahan (seksi III) terdakwa. MUZAKIR dan Kasubbag TU untuk memastikan bahwa lokasi tanah program PPAN yang berada di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan tidak ada masalah lagi untuk proses lebih lanjut. Kemudian memerintahkan kepada ketiga Kepala Seksi terdakwa MUZAKIR yang terkait untuk melanjutkan sesuai tupoksi masing – masing sampai pada proses akhir;

- Bahwa saksi menerangkan tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi dalam pemberian sertifikasi dalam prgam PPAN 2011 yaitu Usulan dari Desa daftar nama – nama kelompok tani agatis sebagai calon penerima SHM, SK Penetapan lokasi, Penyuluhan/sosialisasi ke Desa, Pengukuran terhadap lokasi, Pengumpulan data yuridis / alas hak, Rekomendasi Bupati, SK Penetapan Hak, Penyerahan Sertipikat, dari semua tahapan yang telah saksi sebutkan tersebut diatas sudah dilaksanakan telah sesuai procedural;
- Bahwa dalam Program PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) untuk kelompok tani agatis yang berada di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan diproses di Pertanahan Kab. Morowali sampai dengan pecetakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang saksi sendiri tandatangani pada tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang masuk dalam kelompok tani agatis yang berada di Desa Buleleng Kec Bungku Pesisir Selatan pada Program PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) untuk kelompok tani agatis yang berada di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan sesuai Juknis yaitu KTP/identitas, KK;
- Bahwa saksi jelaskan ketika kelompok tani agatis yang berada di Desa Buleleng Kec Bungku Pesisir Selatan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap lokasi tanah yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Kelompok Tani “ Agatis “ Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang diberikan kepada 600 (enam ratus) bidang yang saksi ketahui berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Buleleng terdakwa JUFRI IJU;
- Bahwa Persyaratan kelengkapan permohonan yang dilampirkan oleh pemohon yang diberikan kepada seksi III yaitu Formulir Permohonan yang sudah di isi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya, Foto copy identitas (KTP, KK), Asli Bukti perolehan tanah /alas hak, Foto copy SPPT (Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Tanah) PBB, Bukti SSB (Surat Setoran Biaya) BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);

- Bahwa adapun Perbedaan persyaratan permohonan rutin dan permohonan secara kolektif/proyek penerbitan sertifikat hak milik yaitu Permohonan rutin yaitu pemohon secara mandiri mengajukan permohonannya secara langsung ke kantor dengan pembiayaan mandiri/sendiri, sedang permohonan secara kolektif/proyek yang diberikan oleh pemerintah tujuannya memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga persyaratannya juga lebih sederhana;
- Bahwa dalam proses permohonan penerbitan sertifikat dalam program PPAN 2011 dimana pengajuan persyaratannya pemohon harus melampirkan Surat Keterangan Pengusaan Tanah yang diterbitkan oleh pihak Pemerintah Desa dan dokumen tersebut yang dipersyaratkan untuk pengajuan penerbitan sertifikat;
- Bahwa ketika diajukan untuk ditandatangani Sertifikat Hak Milik bagi kelompok tani Agatis Desa Buleleng Kec Bungku Selatan yang masuk dalam program PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) sebanyak 600 (enam ratus) bidang semua persyaratan permohonan penerbitan SHM menurut bagian seksi III sudah dipenuhi sehingga saksi waktu itu selaku kepala BPN Kabupaten Morowali mendatangkannya;
- Bahwa sesuai dengan data pengajuan permohonan sertifikat kelompok tani agatis desa buleleng berdasarkan adanya Surat tanggal 11 Januari 2011 oleh terdakwa JUFRI IJU selaku Kepala Desa Buleleng kepada Kantor BPN Morowali secara kolektif dan saat itu saksi tidak mengetahui nama-nama yang diajukan oleh Kepala Desa waktu itu karena saksi belum menjabat;
- Bahwa terkait dengan adanya permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penerbitan sertifikat Program PPAN 2011 yang bertanggung jawab atas kebenaran data fisik dan data yuridis sehingga terbitkan Sertifikat Hak Milik adalah Kepala Seksi III terdakwa MUZAKIR;
- Bahwa saksi menganggap bahwa penerbitan sertifikat kelompok tani Agatis Desa Buleleng yang diajukan oleh kepala Desa Buleleng Sdra JUFRI IJU sudah sesuai prosedur sebagaimana yang dilaporkan oleh petugas fisik dan petugas yuridis namun setelah melihat dokumen yang ada dari kantor BPN morowali ternyata ada tahapan yang tidak sah dan masih ada beberapa dokumen persyaratan yang tidak lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui dalam program PPAN 2011 ada istilahnya absente" seseorang tidak bisa memiliki tanah pertanian diluar kecamatan tempat

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisilinya atau kecamatan yang berbatasan kecuali PNS dan TNI POLRI golongan III A kebawah;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini ada sekitar 32 (tigapuluhdua) sertifikat yang diterbitkan yang bukan warga desa buleleng dan sesuai dengan daftar penerima sertifikat yang ada ke 32 (tiga puluh dua) orang tersebut adalah nama-nama yang dimasukkan adalah keluarga dan orang pegawai BPN Morowali saat itu;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang tersebut adalah nama-nama yang dimasukkan adalah keluarga dan orang pegawai BPN Morowali saat itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena yang bersangkutan bukan berdomisili di Desa Buleleng;
- Bahwa saksi juga menerima 2 (dua) sertifikat dari 32 (tiga puluh dua) sertifikat atas nama warga di luar Desa buleleng yakni atas nama ULFA dan HELMI dan saksi tidak pernah nama tersebut dimasukan sebagai penerima sertifikat;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila warga diluar desa buleleng yang telah diterbitkan sertifikat tersebut tetap ingin menguasai lokasi tersebut maka ia harus pindah kelokasi tanah tersebut atau harus dilepaskan kepada pihak lain yang berdomisili diwilayah lokasi tanah namun 32 (tiga puluh dua) orang tersebut tidak ada pindah ke Desa Buleleng;
- Bahwa sebanyak 568 sertifikat yang telah terbit tersebut telah diserahkan pada tanggal 05 Desember 2011 kepada kepala Desa Buleleng Sdra BASRI SAKARI secara kolektif dan saat itu yang saksi perintahkan untuk menyerahkan sertifikat tersebut yakni Sdra JUWAHIR yang saat itu diserahkan dibalai Desa Buleleng sedangkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang merupakan keluarga dan orang pegawai BPN Morowali saat itu langsung diberikan kepada masing-masing yang namanya tertera disertifikat;
- Bahwa saksi menjelaskan secara administrasi yang bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang tidak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Kelompok Tani “ Agatis “ Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali adalah seksi III dalam hal ini terdakwa MUZAKIR selaku Kepala Seksi;
- Bahwa saksi mejelaskan pada saat itu menandatangani Sertifikat Hak Milik program PPAN 2011 saksi tidak lagi melakukan pengecekan dokumen secara rinci satu persatu saksi hanya memeriksa SK Pemberian Hak yang

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



diajukan oleh terdakwa MUZAKIR ISHAK saat itu dan hal tersebut saksi lakukan dikarenakan prosedurnya sudah seperti itu dimana saksi selaku kepala kantor BPN tinggal menandatangani SK Pemberian Hak yang diajukan dan apabila telah diajukan berarti masing-masing kepala seksi telah memeriksa dokumen persyaratan pengajuan sertifikat sehingga saksi tidak dapat memastikan apakah dokumen atau tahapannya sudah sesuai atau sudah lengkap dan apakah sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Kelompok Tani " Agatis " Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui tentang program pembuatan sertifikat tanah objek landreform saksi selaku kepala BPN morowali saat itu sebenarnya tidak berhak menerima bagian atas sertifikat tersebut dan alasan saksi tetap menerimanya saat itu hanya karena kekhilapan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui ada 32 (tiga puluh dua) sertifikat yang diterbitkan atas nama keluarga pihak PBN morowali yang diikuti dengan 600 (enam ratus) sertifikat kelompok tani agatis pada saat itu saksi tidak melakukan apa-apa dikarenakan saksi menganggap 32 (tiga puluh dua) sertifikat tersebut adalah pemberian dari kepala Desa Buleleng saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai ketentuan bahwa sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik harus diajukan dulu penerbitan SK Pemberian Hak Milik yang dibuat di Seksi 3 (tiga) yang mana saat itu yang bertanggung jawab selaku kepala seksi yakni terdakwa MUZAKIR ISHAKK dan seingat saksi yang mengajukan SK Pemberian Hak Milik tersebut yakni terdakwa MUZAKIR ISHAK sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan SK Pemberian Hak Milik tersebut merupakan salah satu dasar penerbitan sertifikat hak milik, sehingga nama-nama yang ada di dalam SK pemberian Hak Milik tersebut sama dengan nama-nama yang ada di sertifikat hak milik yang terbit akan tetapi SK Pemberian Hak Milik pada saat itu terjadi penukaran atau pemasukan nama-nama sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang merupakan keluarga dan orang pegawai BPN Morowali yang dilakukan oleh terdakwa MUZAKIR;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut saksi yang dapat merubah data dari Surat Keputusan Bupati Morowali nomor : 188. 45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 ke SK Pemberian Hak Milik tersebut hanya dapat terjadi di Seksi 3 (tiga) yang mana saat itu kepala seksinya terdakwa MUZAKIR ISHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana melengkapi administrasi persyaratan penerbitan 32 (tiga puluh dua) sertifikat keluarga BPN Morowali dikarenakan yang mengurus pembuatan serta memeriksa dokumen kelengkapan untuk penerbitan sertifikat diproses di seksi 3 (tiga) saat itu;
- Bahwa daftar nama-nama penerima sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi bahwa ada sekitar 32 (tiga puluh dua) nama yang tidak ada di daftar kelompok tani agatis, namun ada Namanya sebagai penerima Sertifikat diantaranya Helmi, Ulfa, Yushani Kasim, Mustawan, Alimudin R, Yunita, Hadiman, Misbah, Ronald, Febrianto, Yuk Bate, Moh. Arif, Asniar, H. Mahmud, Taslipa, Ishak Iskandar, Dedy Adrian, Rosmiaty Fatiha, Mustakim Dg. Mamala, Victor Filderius, Marlyanti Abdullah, Suhari, Riska Nur Fauziah, Salimka, Nurfan, Abd Muhid Saputra, Rahmaranggih, Wahyu Aris, Bustam Nawir, Ahmad Awal, Agus Sutari, Nirwan;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan teliti dan mencermati Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005, sebagaimana nama-nama yang ada didalam nama SK tersebut, namun tidak terbit Sertifikat hak miliknya sebagai berikut Rufiah, Kalsum, Abd. S. Tampa, Abd. Wahid Akbar, Ali Sadidu, Amir H, Asnawi, Asriani, Atiko Eko, Berthin Tosugi, Fitria Ningsih, H. Aliun, Huraera M. Roy, M. Saad, Haslianti, Moh. Ayub, Moh. Nasir Jalil, Muhid, Muluk, Nasir Anton, Nasrun, Nirwan A, Nurbia, Nurliani K, Nustamir, Ridriyana, Ronaldo P, Saeyo, Sadiq Ramadhan, Sri Ida, Ani, Engge;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar;

5. Saksi : **AHMAD AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali bulan April 2007 sebagai Staf tata usaha dan bendahara pengeluaran BPN Kab Morowali sampai dengan bulan Mei 2013 yang bertugas sebagai administrasi aplikasi keuangan, dan aplikasi barang milik negara;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Staf tata usaha BPN Kab Morowali saksi mengetahui ada pengajuan permohonan sertifikat kelompok tani Desa Buleleng namun saksi tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dokumen tersebut;

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ada memasukkan nama orang tua saksi yang bernama TASLIPA sebagai penerima sertifikat diantara 600 (enam ratus) sertifikat warga Desa Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga saksi memasukkan nama orang saksi atas nama TASLIPA sebagai salah satu penerima sertifikat dikarenakan ada penyampain dari Kepala Seksi Tiga yang menyampaikan bahwa ada permintaan nama-nama dari kepala desa untuk mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu nama TASLIPA selaku orang tua saksi tersebut berdomisili sesuai kartu tanda Penduduknya beralamatkan di Palu di jalan Sisinga Mangaraja Lorong Sintuwu 2 No.12 dan bukan merupakan warga Desa Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui istilah Absente yakni seseorang tidak bias memiliki tanah pertanian diluar kecamatan tempat domisilinya atau kecamatan yang berbatasan kecuali PNS dan TNI POLRI golongan III A kebawah;
- Bahwa sesuai dengan aturan Absente yang ada nama TASLIPA tidak bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat di Desa Buleleng tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada kebijakan pimpinan saat itu yakni Kepala seksi MUZAKIR ISHAK;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga sertifikat atas nama TASLIPA diterbitkan dikarenakan ada permintaan dari kepala Desa Buleleng;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan sertifikat atas nama TASLIPA tersebut sepengetahuan saksi tidak sesuai dengan prosedur yang ada dimana SKPT tidak diregistrasi oleh Desa serta data Inventarisasi penguasaan tanah Negara obyek landreform tidak di isi serta tidak dilampirkan KTP maupun domisili pemohon;
- Bahwa setelah saksi melihat secara cermat dan teliti dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tanpa nomor dan tanggal, surat pernyataan tanpa tanggal, data inventarisasi penguasaan tanah negara obyek landreform dan identifikasi obyek bahwa saksi tidak pernah mengetahui semua dokumen tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani semua dokumen tersebut karena tandatangan saksi dan Sdri TASLIPA berbeda/tidak mirip dengan tandatangan yang berada di semua dokumen tersebut;
- Bahwa seingat saksi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 adalah salah satu dokumen yang dilampirkan saat permohonan penerbitan sertifikat kelompok tani agatis;

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik sebanak 600 orang penerima sertifikat yang merupakan petani agatis benar adanya ketidak sesuaian nama dengan Surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) yang namanya digantikan dengan 32 (tiga puluh dua) nama keluarga BPN Morowali;
- Bahwa saksi jelaskan dari daftar nama penerima sertifikat yang diperlihatkan ada sekitar 32 (tiga puluh dua) nama orang lain yang merupakan keluarga pegawai BPN dan namanya tidak ada di daftar kelompok tani agatis namun ada namanya sebagai penerima setifikat diantaranya Helmi, Ulfa, Yusnani Kasim, Mustawan, Alimudin R, Yunita, Hadiman, Misbah, Ronald, Febrianto, Yuk Bate, Moh. Arif, Asniar, H. Mahmud, Taslipa, Ishak Iskandar, Dedy Adrian, Rosmiaty Fatiha, Mustakim Dg. Mamala, Victor Filderius, Marlyanti Abdullah, Suhari, Riska Nur Fauziah, Salimka, Nurfan, Abd Muhid Saputra, Rahmaranggih, Wahyu Aris, Bustam Nawir, Ahmad Awal, Agus Sutari, Nirwan;
- Bahwa saksi jelaskan setelah melihat daftar penerima sertifikat dan surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 tersebut ada nama-nama peserta kelompok tani agatis yang ada namaya di surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 namun tidak terbit sertifikatnya diantaranya Rufiah, Kalsum, Abd. S. Tampa, Abd. Wahid Akbar, Ali Sadidu, Amir H, Asnawi, Asriani, Atiko Eko, Berthin Tosugi, Fitria Ningsih, H. Aliun, Huraera M. Roy, M. Saad, Haslianti, Moh. Ayub, Moh. Nasir Jalil, Muhid, Muluk, Nasir Anton, Nasrun, Nirwan A, Nurbia, Nurliani K, Nustamir, Ridriyana, Ronaldo P, Saeyo, Sadiq Ramadhan, Sri Ida, Ani, Engge;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perubahan nama dimana surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 tidak ada nama keluarga BPN tiba-tiba muncul sebagai penerima sertifikat terjadi pada saat pembuatan SK pemberian hak atas tanah;
- Bahwa SK penetapan Hak Atas tanah adalah salah satu dasar penerbitan sertifikat dimana sertifikat yang terbit harus sesuai dengan SK pemberian hak atas tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat SK pemberian hak atas tanah untuk program redistribusi tanah objek landreform yakni seksi 3 (tiga) yaitu atasan saksi terdakwa MUZAKIR;

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WAHAB MONANG dan terdakwa JUFRI IJU namun saksi mengetahui bahwa mereka berdua adalah perangkat pemerintah Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar;

6. Saksi : **FRASANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali bulan September 2009 sampai dengan bulan Januari 2018 sebagai Staf Seksi pengukuran BPN Morowali yang bertugas untuk membantu kegiatan pengukuran dan kegiatan pengarsipan pengukuran serta perawatan alat pengukuran;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sebagai Staf Seksi pengukuran BPN Morowali saksi tidak terlibat dalam pengukuran objek lokasi yang diterbitkan sertifikat kelompok tani agatis warga desa Buleleng;
- Bahwa saksi ada memasukkan nama saudara saksi yang bernama SALIMKA sebagai penerima sertifikat diantara 600 (enam ratus) sertifikat warga Desa Buleleng tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2011 ada permintaan nama dari Staf Seksi 3 (tiga) yang sudah tidak ingat lagi namanya yang menyampaikan bahwa ada penyampaian dari kepala Desa Buleleng untuk memasukkan nama sebagai penerima sertifikat program PPAN sehingga saat itu saksi memasukkan nama saudara saksi SALIMKA setelah itu proses pembuatannya baik persyaratan maupun dokumen lainnya di urus oleh bagian seksi 3 dan saksi tidak pernah mengurus dokumen persyaratan lainnya untuk kelengkapan sertifikat tersebut dan saksi hanya menyerahkan foto kopi KTP atas nama SALIMKA;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga saksi memasukkan nama anak saksi Sda SALIMKA sebagai salah satu penerima sertifikat dikarenakan ada penyampain Kepala Desa Buleleng melalui staf seksi 3 yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya yang menyampaikan bahwa ada permintaan nama-nama dari kepala desa untuk mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan saudara saksi yang bernama SALIMKA tersebut kartu tanda Penduduknya berdomisili di Palu dan bukan merupakan warga Desa Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui istilah Absente tersebut, yakni seseorang tidak bisa memiliki tanah pertanian diluar kecamatan tempat

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domisilinya atau kecamatan yang berbatasan kecuali PNS dan TNI POLRI golongan III A kebawah;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada kebijakan dari Kepala seksi 3 Sdra MUZAKIR ISHAK yang mana ada persetujuan dari Kepala desa Buleleng untuk memasukkan nama-nama sebagai penerima sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan dalam surat permohonan persertifikatan Tanah Obyek Landreform (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 yang diajukan oleh kepala Desa Buleleng Sdra JUFRI IJU tidak terdapat nama SALIMKA untuk diajukan sebagai penerima sertifikat dan adanya sertifikat atas nama SALIMKA diterbitkan dikarenakan ada permintaan dari kepala Desa Buleleng saat itu yakni Sdra JUFRI IJU sehingga ada beberapa nama keluarga dari pegawai BPN yang namanya dimasukkan untuk mendapatkan sertifikat sehingga ada beberapa nama yang diajukan oleh kepala desa Buleleng berubah nama;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila ada perubahan nama dari permohonan yang diajukan dengan terbitnya sertifikat maka yang bertanggung jawab yakni kepala Desa Buleleng dan Kepala Seksi 3 saat itu Sdra MUZAKIR ISHAK;
- Bahwa saksi menerangkan kenapa yang bertanggung jawab yakni Kepala Desa Buleleng, dan kepala seksi 3 Sdra MUZAKIR ISHAK dikarenakan proses perubahan nama-nama tersebut terjadi di Kantor BPN di bidang seksi 3 dan hal tersebut dilakukan apabila ada persetujuan dari pemohon kepala Desa Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen pengajuan sertifikat atas nama SALIMKA tersebut sepengetahuan saksi tidak sesuai dengan prosedur yang ada dimana SKPT tidak diregistrasi oleh Desa serta data Inventarisasi penguasaan tanah Negara obyek landreform tidak diisi serta tidak dilampirkan KTP maupun domisili pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 adalah salah satu dokumen yang dilampirkan saat permohonan penerbitan sertifikat kelompok tani agatis;
- Bahwa saksi menerangkan benar terhadap penerbitan sertifikat hak milik sebanyak 600 orang penerima sertifikat, terhadap namanya yang tidak sesuai dengan Surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) yang merupakan keluarga BPN Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan dari daftar nama penerima sertifikat yang diperlihatkan ada sekitar 32 (tiga puluh dua) nama orang lain yang merupakan keluarga pegawai BPN dan namanya tidak ada di daftar kelompok tani agatis namun ada namanya sebagai penerima sertifikat diantaranya Helmi, Ulfa, Yusrani Kasim, Mustawan, Alimudin R, Yunita, Hadiman, Misbah, Ronald, Febrianto, Yuk Bate, Moh. Arif, Asniar, H. Mahmud, Taslipa, Ishak Iskandar, Dedy Adrian, Rosmiaty Fatiha, Mustakim Dg. Mamala, Victor Filderius, Marlyanti Abdullah, Suhari, Riska Nur Fauziah, Salimka, Nurfan, Abd Muhid Saputra, Rahmaranggih, Wahyu Aris, Bustam Nawir, Ahmad Awal, Agus Sutari, Nirwan;
- Bahwa saksi jelaskan setelah melihat daftar penerima sertifikat dan surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 tersebut ada nama-nama peserta kelompok tani agatis yang ada namanya di surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 namun tidak terbit sertifikatnya diantaranya Rufiah, Kalsum, Abd. S. Tampa, Abd. Wahid Akbar, Ali Sadidu, Amir H, Asnawi, Asriani, Atiko Eko, Berthin Tosugi, Fitria Ningsih, H. Aliun, Huraera M. Roy, M. Saad, Haslianti, Moh. Ayub, Moh. Nasir Jalil, Muhid, Muluk, Nasir Anton, Nasrun, Nirwan A, Nurbia, Nurliani K, Nustamir, Ridriyana, Ronaldo P, Saeyo, Sadiq Ramadhan, Sri Ida, Ani, Engge;
- Bahwa saksi jelaskan sepengetahuan saksi terjadinya perubahan nama dimana surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005 tidak ada nama keluarga BPN tiba-tiba muncul sebagai penerima sertifikat terjadi pada saat pembuatan SK pemberian hak atas tanah;
- Bahwa saksi jelaskan SK penetapan Hak Atas tanah adalah salah satu dasar penerbitan sertifikat dimana sertifikat yang terbit harus sesuai dengan SK pemberian hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan yang membuat SK pemberian hak atas tanah untuk program redistribusi tanah objek landreform yakni seksi 3 (tiga) yaitu atas nama saksi terdakwa MUZAKIR;
- Bahwa saksi yang saksi ketahui bahwa terdakwa WAHAB MONANG dan terdakwa JUFRI IJU mereka berdua adalah perangkat pemerintah Desa Buleleng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi : **ARHAM SAFA, S.SIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan tanah pemerintah BPN Morowali yang bertugas untuk meneliti berkas permohonan hak pakai aset tanah pemerintah (dibagian Seksi dua);
 - Bahwa dalam program PPAN 2011 di Desa Buleleng saat itu saksi ada memasukkan nama tante saksi yang bernama ROSMIATI FATIHA sebagai penerima sertifikat diantara 600 (enam ratus) orang;
 - Bahwa saksi menerangkan seingat saksi permintaan nama ROSMIATI FATIHA untuk dimasukan sebagai penerima sertifikat PPAN tahun 2011 adalah terdakwa MUZAKIR selaku kepala seksi III yang menyampaikan bahwa ada penyampaian dari kepala Desa Buleleng untuk memasukkan nama sebagai penerima sertifikat program PPAN sehingga saat itu saksi memasukkan nama saudara saksi ROSMIATI FATIHA setelah itu proses pembuatannya baik persyaratan maupun dokumen lainnya di urus oleh seksi 3 (tiga) dan saksi tidak pernah mengurus dokumen persyaratan lainya untuk kelengkapan sertifikat tersebut dan saksi hanya menyerahkan foto kopi KTP atas nama ROSMIATI FATIHA;
 - Bahwa saksi menerangkan sehingga saksi memasukkan nama tante saksi ROSMIATI FATIHA sebagai salah satu penerima sertifikat dikarenakan ada penyampain Kepala Desa Buleleng melalui seksi 3;
 - Bahwa saksi menerangkan sdri. ROSMIATI FATIHA berdomisili di Prov Sulawesi Tenggara dan bukan merupakan warga Desa Buleleng;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi ada menyerahkan KTP atas nama ROSMIATI FATIHA namun saksi tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa namun seingat saksi diserahkan ke bagian seksi 3 (tiga);
 - Bahwa saksi menerangkan istilah Absente sepengetahuan saksi yakni seseorang tidak bisa memiliki tanah pertanian diluar kecamatan tempat domisilinya atau kecamatan yang berbatasan kecuali PNS dan TNI POLRI golongan III A kebawah;
 - Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan aturan Absente yang ada nama ROSMIATI FATIHA tidak bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat di Desa Buleleng tersebut karena bukan PNS dan TNI Polri Gol III A kebawah melainkan hanya status pekerjaan IRT;

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat permohonan persertifikatan Tanah Obyek Landreform (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2010 yang diajukan oleh kepala Desa Buleleng terdakwa JUFRI IJU tidak terdapat nama ROSMIATI FATIHA untuk diajukan sebagai penerima sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi apabila ada perubahan nama dari permohonan yang diajukan dengan terbitnya sertifikat maka yang bertanggung jawab yakni terdakwa MUZAKIR selaku Kepala Seksi 3 (tiga) saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen pengajuan sertifikat atas nama ROSMIATI FATIHA berupa SKPT, data Inventarisasi penguasaan tanah Negara obyek landreform tidak pernah diisi dan tidak ditandatangani oleh ROSMIATI FATIHA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdri ROSMIATI FATIHA tidak pernah datang ke morowali untuk mengurus maupun menandatangani dokumen untuk pengajuan sertifikat baik berupa surat pernyataan maupun data inventarisasi penguasaan tanah Negara obyek landreform;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi : **YUK BATE Alias YUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Lokasi tanah yang terletak di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab Morowali Prov Sulawesi tengah;
 - Bahwa setelah saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian saksi membenarkan ada Sertifikat Hak Milik dengan luas 15.000 M2 (lima belasribu meter persegi) atas nama YUK BATE (saksi sendiri) yang terletak di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab Morowali Prov Sulawesi tengah dan saksi dari awal tidak mengetahuinya sama sekali;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan Dokumen untuk Persyaratan pembuatan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama YUK BATE (saksi) yang terletak di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab Morowali Prov Sulawesi tengah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengisi atau membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Dokumen Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform dan memberikan KTP saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah tinggal atau berdomisili di Desa Buleleng Kec Bungku Selatan Kab Morowali Prov Sulawesi tengah akan tetapi saksi tinggal atau berdomisili di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketahui mengapa Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan atas nama YUK BATE (saksi) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 9. Saksi : **SULAEMAN BAHAGIA Alias SULAEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan pemanggilan saksi yaitu sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan sertifikat tanah di Desa Buleleng yang dilakukan oleh terdakwa WAHAB MONANG sedangkan korbannya yakni saksi sendiri dan beberapa warga desa buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan pemalsuaan surat yang dilakukan oleh terdakwa Wahab Monang dengan cara terdakwa sebagai Sekertaris Desa Buleleng membantu menguruskan pembuatan Sertipikat Hak Milik Prona terhadap lokasi tanah milik kami yang berada di Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali dengan meminta biaya untuk pengurusannya namun setelah Sertipikatnya diterbitkan oleh pihak Pertanahan Kabupaten Morowali milik Masyarakat Desa Buleleng tidak bisa ambil dan sebagian Sertipikat Tanah Milik Masyarakat Desa Buleleng diterbitkan atas nama orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2010 saksi pernah mendatangi rumah terdakwa Wahab Monang yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali dan saksi menyampaikan kepadanya bahwa “saksi mau dibuatkan Sertipikat Hak Milik di lokasi tanah milik saksi sehingga terdakwa WAHAB MONANG menyetujuinya”, kemudian saksi membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian biaya materai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama saksi sendir dan istri saksi sehingga total uang yang saksi berikan kepadanya sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Wahab Monang waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa yang menguruskan pembuatan penerbitan Sertipikat Hak Milik punya saksi dan Istri saksi adalah terdakwa WAHAB MONANG sendiri;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik punya saksi atas nama SULEMAN. B dan Istri saksi atas nama IMA telah diterbitkan oleh pihak Pertanahan Kabupaten Morowali dan sertifikat tersebut sekarang dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa Sertifikat atas nama saksi dan istri saksi waktu itu berada dalam penguasaan terdakwa Wahab Monang karena atas penyampaian dari terdakwa bahwa lokasi tanah milik saksi dan istri saksi tidak sesuai dengan letak lokasi kebun milik saksi sedangkan nomor Sertipikat Hak Milik punya

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas nama SULEMAN. B yakni 00485 dan nomor induk bidang yakni 00631, sedangkan nomor Sertipikat Hak Milik punya istri saksi atas nama IMA yakni 00620 dan nomor induk bidang yakni 00496;

- Bahwa saksi dan istri saksi mempunyai lokasi tanah tersebut karena sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saksi dan istri saksi menggarap atau berkebun ditanah tersebut dengan menanam tanaman Jambu Mente dan saksi waktu itu mengetahui dari Kades terdakwa Jufri Iju bahwa tanah yang telah digarap oleh masyarakat dapat dimintakan atau dijuakan pembuatan sertifikatnya melalui terdakwa Wahan Monang sehingga saksi mendatangi terdakwa WAHAB MONANG untuk dibuatkan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi memeninta dibuatkan sertifikat saksi melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP saksi dan istri saksi lalu menyerahkannya kepada terdakwa Wahab Monang;
- Bahwa saksi menerangkan luas lokasi tanah saksi dan istri saksi yang terdakwa garap atau kuasai yakni masing-masing seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi);
- Bahwa saksi masuk dalam petani agatis berdasarkan Surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005,tentang pemberin ijin membuka Tanah kelompok tani Agatis Desa Bulelengkec. Bungku Selatan Kab. Morowali dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi diperlihatkan dan membaca SK Bupati di Kepolisian dimana dalam SK Bupati tersebut saksi adalah petani agatis yang diberikan hak oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat secara cermat dan teliti dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), surat pernyataan tanpa tanggal, data inventarisasi penguasaan tanah negara obyek landreform dan identifikasi obyek bahwa saksi tidak pernah mengetahui semua dokumen tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani semua dokumen tersebut karena tandatangan saksi berbeda dengan tandatangan yang berada dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), surat pernyataan tanpa tanggal, data inventarisasi penguasaan tanah negara obyek landreform dan identifikasi obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat Maupun pertemuan pembentukan kelompok tani agatis;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diberitahu daftar penyerahan sertifikat ada nama-nama orang lain yang bukan warga buleleng dan juga namanya tidak ada di dalam daftar nama kelompok tani agatis yaitu ada sekitar 32 (tiga puluh dua) nama orang lain yang bukan warga desa buleleng dan juga namanya tidak ada di daftar kelompok tani agatis namun ada namanya sebagai penerima setifikat, yaitu Helmi, Ulfa, Yusnani Kasim, Mustawan, Alimudin R, Yunita, Hadiman, Misbah, Ronald, Febrianto, Yuk Bate, Moh. Arif, Asniar, H. Mahmud, Taslipa, Ishak Iskandar, Dedy Adrian, Rosmiaty Fatiha, Mustakim Dg. Mamala, Victor Filderius, Marlyanti Abdullah, Suhari, Riska Nur Fauziah, Salimka, Nurfan, Abd Muhid Saputra, Rahmaranggih, Wahyu Aris, Bustam Nawir, Ahmad Awal, Agus Sutari, Nirwan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat SKPT (surat keterangan penguasaan tanah) ataupun administrasi lain sebagai persyaratan pengajuan pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peran terdakwa WAHAB MONANG yang mengurus pembuatan sertifikat warga desa buleleng saat itu sedangkan kepala desa terdakwa JUFRI IJU juga terlibat dalam pengurusan sertifikat tersebut dan untuk terdakwa MUZAKIR ISHAK saksi tidak ketahui apa perannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar;

10. Saksi : **AMIR S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pemanggilan saksi yaitu sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan sertifikat tanah di Desa Buleleang yang dilakukan oleh terdakwa WAHAB MONANG sedangannya yakni saksi sendiri dan beberapa warga desa buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saksi pernah menguasai lokasi tanah sebanyak dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali dengan cara berkebun yakni menanam tanaman Jambu Mente, Mangga, Kopi dan Nangka;
- Bahwa aksi menerangkan pemalsuan sertifikat yang saksi maksudkan adalah awalnya sekitar tahun 2010 saksi mendengar informasi dari Mesjid karena ada orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali untuk pengurusan sertifikat hak milik seluruh masyarakat Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali sehingga saksi langsung

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa WAHAB MONANG yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali dan bertemu dengan terdakwa Wahab Monang waktu itu menyampaikan kepadanya bahwa saksi ingin dibuatkan sertifikat tanah ditanah yang saksi garap atau yang telah saksi tanami tanaman dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik punya saksi kepada terdakwa Wahab Monang;

- Bahwa saksi menerangkan Sertipikat Hak Milik yang saksi minta dibuatkan oleh terdakwa wahab Monang punya saksi atas nama AMIR. S dan saksi tidak mengetahui apakah telah diterbitkan oleh pihak Pertanahan Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sampai saat ini belum pernah menerima Sertipikat Hak Milik punya saksi dari terdakwa Wahab Monang;
- Bahwa saksi masuk di dalam kelompok tani "AGATIS" Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah kelompok tani "AGATIS" Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi diperlihatkan dan membaca Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tersebut dipenyidik;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada penyampaian dari terdakwa Wahab Monang sebagai Sekertaris Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali bahwa sertifikat hak miik punya masyarakat Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali termasuk punya saksi atas nama AMIR. S tidak bisa dimiliki dan di kuasai karena tanah milik saksi terbit atas nama orang lain di sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi meminta kepada terdakwa Wahab Monang untuk penerbitan sertifikat saksi pernah menyerahkan dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dibuatkan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas lokasi tanah yang saksi kuasai tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat secara cermat dan teliti dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 35/Redis/BLG/V/2011, tanggal 09 Mei 2011, surat pernyataan tanpa tanggal, data inventarisasi penguasaan tanah negara obyek landreform dan identifikasi obyek bahwa saksi tidak pernah mengetahui semua dokumen tersebut dan saksi tidak

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani semua dokumen tersebut karena tandatangan saksi berbeda dengan tandatangan yang berada dokumen tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 35/Redis/BLG/V/2011, tanggal 09 Mei 2011, surat pernyataan tanpa tanggal, data inventarisasi penguasaan tanah negara obyek landreform dan identifikasi obyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lokasi tanah milik saksi yang sudah saksi garap atas nama sertifikat hak milik atas nama NIRWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penunjukan petani agatis berdasarkan Surat keputusan bupati morowali Nomor : 188/427/HK/2005 Tanggal 23 Maret 2005, tentang pemberian iin membuka Tanah kelompok tani Agatis Desa Bulelengkec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan 32 (Tiga puluh dua) nama-nama keluarga BPN tersebut sebagai penerima sertifikat hak milik serta nama-nama siapa yang digantikan oleh 32 (Tiga puluh dua) nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa WAHAB MONANG saksi ketahui sebagai Sekdes dan terdakwa JUFRI IJU merupakan Kepala Desa Buleleng yang mengajukan atau membuat untuk proses penerbitan sertifikat di Desa Buleleng sedangkan terdakwa MUZAKIR ISHAK merupakan orang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali tapi saksi tidak mengetahui perannya dan sebagai penerima sertifikat di Desa Buleleng sebanyak 600 (Enam ratus) sertifikat hak milik yang telah terbit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar;

11. Saksi : **NASARUDDIN TOBY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi : **KAMARUDIN PANANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi : **DARMAN A. Ptnh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi : **JUWAHIR, S.SiT, M.A.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

TERDAKWA I WAHAB MONANG

- Bahwa Terdakwa

TERDAKWA II JUFRI IJU

- Bahwa Terdakwa

TERDAKWA III MUZAKIR ISHAK

- Bahwa Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi : **MUIS**, dibawah sumpaj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **BADARUDIN HELENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai

berikut;

1. Ahli : **Dr. ASMADI WERI, S.H.M.H.**, dibawah sumpaj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa

2. Ahli : **Drs. TASLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 560 (lima ratus enam puluh) rangkap sertifikat Hak milik kelompok tani Agatid Desa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Program Pembaharuan Agraria Nasional tahun 2011 yang asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00743, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ALIMUDIN. R. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00420, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RONAL yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00752, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FEBRIANTO. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00708, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama DEDY ADRIAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NURFAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.060 M2 atas nama BUSTAM NAWIR yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00757, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama WAHYU ARIS yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ISHAK ISKANDAR yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00760, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NUSTAKIM yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00745, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RAHMA RANGGIH yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00765, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RISKA NUR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00766, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.322 M2 atas nama SUHARI yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FICTOR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00751 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra YUK BATE yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00720 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra TASLIPA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00742 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ROSMYATI PATIHA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00728 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra NIRWAN yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00764 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra SALIMKA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00762 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra HELMI yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00770 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ULFA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005, tentang Pemberian izin membuka tanah kelompok tani "Agatis" Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kabupaten Morowali (foto copy);
- 1 (satu) rangkap Surat rekomendasi dari Bupati Morowali nomor:848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar lampiran peta rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Pendaftaran Tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDIN. P Dkk (600KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Riwayat tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDDIN. P, Dkk (600 KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar peta penggunaan tanah Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng, luas 1200 Ha, tanpa tanggal dan bulan namun ditahun 2011 yang di tandatangani Kepala BPN Morowali atas nama Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali tanggal 10 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar rekomendasi status kawasan pada lokasi rencana kegiatan PPAN Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan nomor :49/72.06/III/2011, tanggal 31 Maret 2011;
- 1 (satu) rangkap status kawasan hutan lokasi PPAN Desa Buleleng nomor: 85/Plahut-DKP/4.1/IV/2011, tanggal 29 April 2011;
- 1 (satu) rangkap Permohonan Persertifikatan tanah Objek Landreform (TOL) Melalui KEGIATAN ppan TAHUN 2011 (foto copy);
- 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) rangkap warkah permohonan Sertifikat Hak Milik terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
- 600 (Enam ratus) rangkap Buku tanah dari pemohon terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
- 1 (satu) rangkap daftar penyerahan sertifikat hak milik Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap daftar nama penggarap PPAN 2011 Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 435/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 436/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 437/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 438/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 439/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 440/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tahun 2005 Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali membentuk Kelompok Tani Agatis yang berjumlah 600 (enam ratus) orang, lalu Anggota Kelompok Tani Agatis mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali untuk mendapatkan ijin pengelolaan lokasi tanah milik negara bebas yang berstatus lahan Area Peruntukan Lain (APL) di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa kemudian Pemerintah Daerah Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Andi Muhammad, AB., dengan anggota sebanyak 600 (enam ratus) orang yang masing-masing kelompok petani agatis mendapatkan lahan seluas 2 (dua) Ha atas tanah negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terletak di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang akan diperuntuhkan untuk persawahan/pertanian dan perkebunan, adapun lokasi tersebut sebagaimana terlampir dalam peta lokasi yang dimohon;
- Bahwa Adapun 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis yang mendapatkan lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1	H.Kamarudin P.	201	Iksan	40	Ona
2	Ardian M.	202	Ilham	40	Ongki Sula
3	Rufiah	203	Ilyas L.	2	Owin
4	Kalsum	204	Ima	3	Poyo M.
5	Samad	205	Imran A.	4	Purwanto W.
6	Agus	206	Indra N.	5	Putri
7	Atu	207	Intan	6	Rina
8	A. Fandi	208	Irawan	7	R.Saleh
9	A. Hafid	209	Irmawati B.	8	Racmansyah
10	A. Panangi	210	Irwan	9	Raehana
11	A. Safa	211	Ishak	0	Rahma Ranggi
12	Abbas Ibrahim	212	Ismail	1	Rahman
13	Abd.Malik	213	Isra	2	Rahman C.
14	Abd.Razak J.	214	Jabir M.	3	Rais Ali
15	Abd.S.Tanpa	215	Jabir H.	4	Ramli
16	Abd.Wahab H.	216	Jaelani	5	Ramli Hasyim
17	Abd.Wahid Akbar	217	Jaeria	6	Rani
18	Abdillah	218	Jafar H.	7	Rasulu
19	Abidin A.	219	Jafar G.	8	Rasyid
20	Abidin P.	220	Jamal	9	Manembow
21	Abu Bakar	221	Jamal B.	0	Ratna
22	Acmad Hidayatullah	222	Jamal N.	1	Rauf J.
23	Ahdar	223	Jamalu H.	2	Ridriana
24	Ahmad S.	224	Jamalu S.	3	Ridwan P.
25	Ainul	225	Jamaludin L.	4	Rijo
26	Albar	226	Jamaludin S.	5	Riklas Farki
27	Ali Imran	227	Jamaru L.	6	Rinaldo P.
					Rinto A.

- B
a
h
w
a
k
e
m
u
d
i
a
n

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2011 terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng mengajukan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Morowali perihal permohonan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Buleleng terdakwa II. Jufri Iju, sebagaimana daftar pemilik/penggarap lahan terlampir sebanyak 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis, sesuai nama yang ada didalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005;

- Bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) di kantor ATR/BPN Kab. Morowali, pemohon penerbitan SHM mengajukan persyaratan sebagai berikut Fotocopy KTP pemohon, Fotocopy Kartu keluarga, Fotocopy Pajak PBB, Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa, Surat Penyerahan tanah dari camat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Final (PPH) dan yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN 2011) yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, beserta lampiran daftar nama nama Kelompok Tani Agatis, Surat Rekomendasi Bupati No: 848/0169/ADRM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Surat pernyataan, KTP pemohon, Formulir data inventarisasi penguasaan tanah Negara objek Landrefrom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng dan terdakwa I. Wahab Monang selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Buleleng meminta bantuan kepada terdakwa III. Muzakir Ishak yang menjabat sebagai Kepala Seksi III Pengaturan dan Penataan Tanah untuk mempercepat proses pengajuan sertifikat ke BPN Morowali dengan cara terdakwa III. Muzakir Ishak membuatkan atau menyediakan 600 (enam ratus) blangko SKPT, Surat Pernyataan dan Data inventarisasi penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform yang belum diisi oleh pemohon dan kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Wahab Monang padahal pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut seharusnya pihak aparat pemerintah Desa yang mengeluarkannya;
- Bahwa setelah menerima blangko dari Terdakwa III. Muzakir Ishak selanjutnya Terdakwa I. Wahab Monang dan terdakwa II. Jufri Iju serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Nur Alim tanpa melibatkan Anggota Kelompok Tani Agatis, mengisi syarat syarat pengajuan pembuatan sertifikat termasuk salah satunya pengisian SKPT 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis;

- Bahwa selanjutnya untuk mempermudah pensertifikatan tanah terhadap Anggota Kelompok Tani Agatis di BPN Morowali Terdakwa I. Wahab Monang atas sepengetahuan Terdakwa II. Jufri Iju mengurus Surat Rekomendasi Bupati Morowali sebagai dasar BPN Morowali untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN);
- Bahwa atas permohonan itu kemudian Pemerintah Daerah Morowali telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Anwar Hafid, dengan merekomendasikan sebidang tanah negara yang terletak di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Selatan, Luas 1.200 Ha, sesuai peta terlampir, untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform, tanah yang diusulkan penegasannya sebagai objek Landreform adalah tanah yang berstatus tanah negara yang telah digarap atau dikerjakan oleh petani penggarap secara terus menerus sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, bahwa pekerjaan petani penggarap tersebut adalah petani serta bertempat tinggal di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan yang merupakan Kecamatan letak tanah yang diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform, berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Morowali lokasi dimaksud dipergunakan untuk pertanian, bahwa pada lokasi tersebut bersatus clear and clean yaitu tidak ada klaim dari pihak manapun, tidak tumpang tindih baik sebagian maupun keseluruhannya serta tidak dalam sengketa dipengadilan maupun diluar pengadilan, bahwa lokasi tersebut tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bahwa lokasi tersebut bukan termasuk area kawasan hutan, selanjutnya tanah tersebut akan didistribusikan dengan hak milik atas tanah kepada para petani/penggarap atas nama H. kamarudin.P dkk, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;
- Bahwa Terdakwa I. Wahab Monang bersama terdakwa II. Jufri Iju dan Aparat Desa lainnya yaitu Almarhum Nur Alim (Kaur Pemerintahan) dan saksi Hi Kamaruddin (Ketua BPD) untuk mempermudah pembuatan sertifikat terhadap 600 (enam ratus) orang Anggota Kelompok Tani Agatis, sepakat

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan sebagian tanah kepada pihak BPN Morowali sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang dengan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa III. Muzakir Ishak sebagai pihak BPN Morowali yang membantu pembuatan sertifikat walaupun bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011;

- Bahwa bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Kab. Morowali terdakwa III. Muzakir Ishak yang mengetahui adanya pemberian itu lalu mengganti 32 (tiga puluh dua) orang nama nama Anggota Kelompok Tani Agatis yang tidak sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 antara lain :

1.	Rufiah	17	Moh. Nasir Jalil
2.	Kalsum	18	Muhid
3.	Abd. S. Tampa	19	Muluk
4.	Abd. Wahid Akbar	20	Nasir Anton
5.	Ali Sadidu	21	Nasrun
6.	Amir. H	22	Nirwan. A
7.	Asnawi	23	Nurbia
8.	Asriani	24	Nurliani. K
9.	Atika Eko	25	Nustamir
10	Berthin Tosugi	26	Ridriyana
11	Fitria Ningsih	27	Rinaldo. P
12	H. Aliun	28	Saeyo
13	Huraera M. Roy	29	Sadiq Ramadhan
14	M. Saad	30	Sri Ida
15	Haslianti	31	Ani

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	.	.	.
16	Moh. Ayub	32	Engge
.	.	.	.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa III Muzakir Ishak mengganti nama nama tersebut diatas dengan nama nama pihak BPN Morowali yang bukan Anggota Kelompok Tani Agatis antara lain :

1.	Helmi.	17	Dedy Adrian.
2.	Ulfa.	18	Rosmiaty Fatiha
3.	Yusnani Kasim	19	Mustakim Dg Mamala
4.	Mustawan	20	Victor Filderius
5.	Alimudin. R	21	Marlyanti Abdullah
6.	Yunita	22	Suhari.
7.	Hadiman	23	Riska Nur Fauziah.
8.	Misbah	24	Salimka
9.	Ronald	25	Nurfan
10	Febrianto	26	Abd Muhid Saputra
11	Yuk Tabe	27	Rahmaranggih
12	Moh. Arif	28	Wahyu Aris
13	Asniar	29	Bustam Nawir
14	H. Mahmud	30	Ahmad Awal
15	Taslipa	31	Agus Sutari
16	Ishak Iskandar	32	Nirwan

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) nama nama yang dimasukkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak yang tidak termasuk Anggota Kelompok Tani Agatis bukanlah sebagai pihak yang berhak mendapatkan lahan, karena bukan Anggota Kelompok Tani Agatis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor :

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 dan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 melainkan nama nama tersebut diusulkan oleh Pihak BPN Morowali melalui terdakwa III. MUZAKIR;

- Bahwa Terdakwa III Muzakir Ishak dalam jabatannya selaku penanggung jawab kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN tahun 2011) yang mengetahui nama tersebut bukan Anggota Kelompok Tani Agatis akan tetapi oleh Terdakwa III Muzakir Ishak tetap memproses pensertifikatan ke 32 (tiga puluh dua) nama nama dari pihak BPN Morowali tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak BPN Morowali berdasarkan pengusulan pembuatan SHM telah mengeluarkan 600 (enam ratus) SHM dengan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 436/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Nurmang. M dkk, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 439/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Abidin Arsyat dkk, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk;
- Bahwa untuk 32 (tiga puluh dua) nama nama yang diusulkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak atas sepengetahuan terdakwa berdasarkan kesepakatan dengan aparat Desa Buleleng terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk dalam lampiran pada No. 6. Agus, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk, dalam lampiran pada No. 26. Ronald, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk, dalam lampiran pada No. 100. Ahmad Abdillah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk, dalam lampiran pada No. 32. Dedy Adrian, No. 44. Taslipa, No. 45. Misbah, No. 46. Mustawan, No. 52. Nirwan, No. 53. Yusnani Kasim, No. 54. Abd Muhid Saputra, No. 55. Nurfan, No. 66. Rosmiaty Fatiha, No. 67. Alimudin. R, No. 68. Asniar, No. 69. Rahmaranggih, No. 74. Moh. Arif, No. 75. Yuk Bate, No. 75. Febrianto, No. 77. Marlyanti Abdullah, No. 80. Bustam Nawir, No. 81. Wahyu Aris, No. 82. H. Mahmud, No. 83. Ishak Iskandar, No.84. Mustakim Dg Mamala, No. 86. Helmi. No. 87. Víctor Filderius, No. 88. Salimka, No. 89. Riska Nur Fauziah, No. 90. Suhari No. 94. Ulfa No. 95. Yunita No. 96. Hadiman;

- Bahwa seharusnya pihak BPN Morowali tidak mengeluarkan penetapan ke 32 (tiga puluh dua) orang nama tersebut karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 karena ke 32 (tiga puluh dua) SHM tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani Agatis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa I Wahab Monang, Terdakwa II Jufri Iju dan Terdakwa III Muzakir Ishak, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada tahun 2005 Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali membentuk Kelompok Tani Agatis yang berjumlah 600 (enam ratus) orang, lalu Anggota Kelompok Tani Agatis tersebut mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali untuk memperoleh ijin pengelolaan lokasi tanah milik negara bebas yang berstatus lahan Area Peruntukan Lain (APL) di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali sehingga pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Andi Muhammad, AB., dengan anggota sebanyak 600 (enam ratus) orang yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok petani agatis mendapatkan lahan seluas 2 (dua) Ha atas tanah negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terletak di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang akan diperuntuhkan untuk persawahan/pertanian dan perkebunan, adapun lokasi tersebut sebagaimana terlampir dalam peta lokasi yang dimohon, bahwa kemudian pada tahun 2011 terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng telah mengajukan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Morowali perihal permohonan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Buleleng terdakwa II. Jufri Iju, sebagaimana daftar pemilik/penggarap lahan terlampir sebanyak 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis, sesuai nama yang ada didalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005, bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam kegiatan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) dikantor ATR/BPN Kab. Morowali, pemohon wajib mengajukan persyaratan sebagai berikut Fotocopy KTP pemohon, Fotocopy Kartu keluarga, Fotocopy Pajak PBB, Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa, Surat Penyerahan tanah dari camat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Final (PPH), sedangkan yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN 2011) yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, beserta lampiran daftar nama nama Kelompok Tani Agatis, Surat Rekomendasi Bupati No: 848/0169/ADRM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Surat pernyataan, KTP pemohon, Formulir data inventarisasi penguasaan tanah Negara objek Landrefrom, bahwa kemudian Terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng dan Terdakwa I. Wahab Monang selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Buleleng meminta kepada Terdakwa III. Muzakir Ishak yang waktu menjabat sebagai Kepala Seksi III Pengaturan dan Penataan Tanah yang menjadi kewenangannya terhadap kegiatan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) berniat mempercepat proses pengajuan sertifikat ke BPN Morowali dengan cara Terdakwa III. Muzakir Ishak membuatkan atau menyediakan 600 (enam ratus) blangko SKPT, Surat Pernyataan dan Data inventarisasi penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform yang belum diisi oleh pemohon dan kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Wahab Monang padahal pihak Badan Pertanahan Nasional

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut yang seharusnya pihak aparat pemerintah Desa Buleleng yang mengeluarkannya, bahwa setelah menerima blangko dari terdakwa III. Muzakir Ishak selanjutnya terdakwa I. Wahab Monang dan terdakwa II. Jufri Iju serta almarhum Nur Alim tanpa melibatkan Anggota Kelompok Tani Agatis, telah mengisi syarat syarat pengajuan pembuatan sertifikat pengisian SKPT 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis, bahwa selain itu terdakwa I. Wahab Monang atas sepengetahuan terdakwa II. Jufri Iju mengurus Surat Rekomendasi Bupati Morowali sebagai dasar BPN Morowali untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) dan atas permohonan itu kemudian Pemerintah Daerah Morowali telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Anwar Hafid, dengan merekomendasikan Tanah yang diusulkan penegasannya sebagai objek Landreform adalah tanah yang berstatus tanah negara yang telah digarap atau dikerjakan oleh petani penggarap secara terus menerus sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, bahwa pekerjaan petani penggarap tersebut adalah petani serta bertempat tinggal di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan yang merupakan Kecamatan letak tanah yang diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform, berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Morowali lokasi dimaksud dipergunakan untuk pertanian, bahwa pada lokasi tersebut bersatus clear and clean yaitu tidak ada klaim dari pihak manapun, tidak tumpang tindih baik sebagian maupun keseluruhannya serta tidak dalam sengketa dipengadilan maupun diluar pengadilan, bahwa lokasi tersebut tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bahwa lokasi tersebut bukan termasuk area kawasan hutan, selanjutnya tanah tersebut akan didistribusikan dengan hak milik atas tanah kepada para petani/penggarap atas nama H. kamarudin.P dkk, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, bahwa terdakwa I. Wahab Monang bersama dengan terdakwa II. Jufri Iju dan Aparat Desa lainnya yaitu Almarhum Nur Alim (Kaur Pemerintahan) dan saksi Hi Kamaruddin (Ketua BPD) untuk mempermudah pembuatan sertifikat terhadap 600 (enam ratus) orang Anggota Kelompok Tani Agatis, sepakat memberikan sebagian tanah kepada pihak BPN Morowali sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang dengan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa III. Muzakir Ishak supaya dapat membantu

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat karena ada beberapa nama petani agatis yang sudah tidak ada walaupun hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa bertentangan dengan apa yang menjadi dasar Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, bahwa bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Kab. Morowali terdakwa III. Muzakir Ishak yang diketahui oleh terdakwa I. Wahab Monang dan terdakwa II. JUFRI IJU yang mengetahui adanya pemberian itu lalu mengganti sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nama nama Anggota Kelompok Tani Agatis antara lain Selanjutnya Terdakwa III Muzakir Ishak mengganti nama nama tersebut diatas dengan nama nama keluarga pihak BPN Morowali yang bukan Anggota Kelompok Tani Agatis; Bahwa 32 (tiga puluh dua) nama nama yang dimasukkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak yang tidak termasuk Anggota Kelompok Tani Agatis bukanlah sebagai pihak yang berhak mendapatkan lahan, karena bukan Anggota Kelompok Tani Agatis yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 maupun Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, bahwa Terdakwa III Muzakir Ishak dalam jabatannya selaku penanggung jawab kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN tahun 2011) yang mengetahui nama tersebut bukan Anggota Kelompok Tani Agatis akan tetapi oleh Terdakwa III Muzakir Ishak tetap memproses pensertifikatan ke 32 (tiga puluh dua) nama nama dari pihak BPN Morowali tersebut sehingga diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk dalam lampiran pada No. 6. Agus, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk, dalam lampiran pada No. 26. Ronald, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk, dalam lampiran pada No. 100. Ahmad Abdillah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk, dalam lampiran pada No. 32. Dedy

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian, No. 44. Taslipa, No. 45. Misbah, No. 46. Mustawan, No. 52. Nirwan, No. 53. Yusnani Kasim, No. 54. Abd Muhid Saputra, No. 55. Nurfan, No. 66. Rosmiaty Fatiha, No. 67. Alimudin. R, No. 68. Asniar, No. 69. Rahmaranggih, No. 74. Moh. Arif, No. 75. Yuk Bate, No. 75. Febrianto, No. 77. Marlyanti Abdullah, No. 80. Bustam Nawir, No. 81. Wahyu Aris, No. 82. H. Mahmud, No. 83. Ishak Iskandar, No.84. Mustakim Dg Mamala, No. 86. Helmi. No. 87. Victor Filderius, No. 88. Salimka, No. 89. Riska Nur Fauziah, No. 90. Suhari No. 94. Ulfa No. 95. Yunita No. 96. Hadiman, bahwa seharusnya terdakwa III. MUZAKIR selaku pihak BPN Morowali tidak membuatkan atau mengeluarkan surat penetapan untuk ke 32 (tiga puluh dua) orang nama keluarga pihak BPN Morowali karena bukanlah Anggota Kelompok Tani Agatis yang memenuhi syarat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan Sertifikat Hak Milik untuk ke 32 (tiga puluh dua) nama tersebut juga seharusnya tidak diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-2 yaitu "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada tahun 2005 Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali membentuk Kelompok Tani Agatis yang berjumlah 600 (enam ratus) orang, lalu Anggota Kelompok Tani Agatis tersebut mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali untuk memperoleh ijin pengelolaan lokasi tanah milik negara bebas yang berstatus lahan Area Peruntukan Lain (APL) di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali sehingga pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 pada tanggal 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Andi Muhammad, AB., dengan anggota sebanyak 600 (enam ratus) orang yang masing-masing kelompok petani agatis mendapatkan lahan seluas 2 (dua) Ha atas tanah negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terletak di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang akan diperuntuhkan untuk

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan/pertanian dan perkebunan, adapun lokasi tersebut sebagaimana terlampir dalam peta lokasi yang dimohon, bahwa kemudian pada tahun 2011 terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng telah mengajukan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Morowali perihal permohonan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) melalui kegiatan PPAN tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Buleleng terdakwa II. Jufri Iju, sebagaimana daftar pemilik/penggarap lahan terlampir sebanyak 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis, sesuai nama yang ada didalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005, bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam kegiatan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) dikantor ATR/BPN Kab. Morowali, pemohon wajib mengajukan persyaratan sebagai berikut Fotocopy KTP pemohon, Fotocopy Kartu keluarga, Fotocopy Pajak PBB, Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa, Surat Penyerahan tanah dari camat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Final (PPH), sedangkan yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN 2011) yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 tentang pemberian izin membuka tanah Kelompok Tani Agatis Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, beserta lampiran daftar nama nama Kelompok Tani Agatis, Surat Rekomendasi Bupati No: 848/0169/ADRM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Surat pernyataan, KTP pemohon, Formulir data inventarisasi penguasaan tanah Negara objek Landreform, bahwa kemudian Terdakwa II. Jufri Iju selaku Kepala Desa Buleleng dan Terdakwa I. Wahab Monang selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Buleleng meminta kepada Terdakwa III. Muzakir Ishak yang waktu menjabat sebagai Kepala Seksi III Pengaturan dan Penataan Tanah yang menjadi kewenangannya terhadap kegiatan persertifikatan Tanah Objek Landfrom (TOL) berniat mempercepat proses pengajuan sertifikat ke BPN Morowali dengan cara Terdakwa III. Muzakir Ishak membuatkan atau menyediakan 600 (enam ratus) blangko SKPT, Surat Pernyataan dan Data inventarisasi penguasaan Tanah Negara Obyek Landreform yang belum diisi oleh pemohon dan kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Wahab Monang padahal pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut yang seharusnya pihak aparat pemerintah Desa Buleleng yang mengeluarkannya, bahwa setelah menerima blangko dari

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. Muzakir Ishak selanjutnya terdakwa I. Wahab Monang dan terdakwa II. Jufri Iju serta almarhum Nur Alim tanpa melibatkan Anggota Kelompok Tani Agatis, telah mengisi syarat syarat pengajuan pembuatan sertifikat pengisian SKPT 600 (enam ratus) Anggota Kelompok Tani Agatis, bahwa selain itu terdakwa I. Wahab Monang atas sepengetahuan terdakwa II. Jufri Iju mengurus Surat Rekomendasi Bupati Morowali sebagai dasar BPN Morowali untuk menerbitkan sertifikat Kelompok Tani Agatis dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) dan atas permohonan itu kemudian Pemerintah Daerah Morowali telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Anwar Hafid, dengan merekomendasikan Tanah yang diusulkan penegasannya sebagai objek Landreform adalah tanah yang berstatus tanah negara yang telah digarap atau dikerjakan oleh petani penggarap secara terus menerus sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, bahwa pekerjaan petani penggarap tersebut adalah petani serta bertempat tinggal di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan yang merupakan Kecamatan letak tanah yang diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah objek Landreform, berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Morowali lokasi dimaksud dipergunakan untuk pertanian, bahwa pada lokasi tersebut bersatus clear and clean yaitu tidak ada klaim dari pihak manapun, tidak tumpang tindih baik sebagian maupun keseluruhannya serta tidak dalam sengketa dipengadilan maupun diluar pengadilan, bahwa lokasi tersebut tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bahwa lokasi tersebut bukan termasuk area kawasan hutan, selanjutnya tanah tersebut akan didistribusikan dengan hak milik atas tanah kepada para petani/penggarap atas nama H. kamarudin.P dkk, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, bahwa terdakwa I. Wahab Monang bersama dengan terdakwa II. Jufri Iju dan Aparat Desa lainnya yaitu Almarhum Nur Alim (Kaur Pemerintahan) dan saksi Hi Kamaruddin (Ketua BPD) untuk mempermudah pembuatan sertifikat terhadap 600 (enam ratus) orang Anggota Kelompok Tani Agatis, sepakat memberikan sebagian tanah kepada pihak BPN Morowali sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang dengan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa III. Muzakir Ishak supaya dapat membantu pembuatan sertifikat karena ada beberapa nama petani agatis yang sudah tidak ada walaupun hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa bertentangan dengan apa yang menjadi dasar Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2005 dan Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, bahwa bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Kab. Morowali terdakwa III. Muzakir Ishak yang diketahui oleh terdakwa I. Wahab Monang dan terdakwa II. JUFRI IJU yang mengetahui adanya pemberian itu lalu mengganti sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nama nama Anggota Kelompok Tani Agatis; Selanjutnya Terdakwa III Muzakir Ishak mengganti nama nama tersebut diatas dengan nama nama keluarga pihak BPN Morowali yang bukan Anggota Kelompok Tani Agatis; Bahwa 32 (tiga puluh dua) nama nama yang dimasukkan oleh terdakwa III. Muzakir Ishak yang tidak termasuk Anggota Kelompok Tani Agatis bukanlah sebagai pihak yang berhak mendapatkan lahan, karena bukan Anggota Kelompok Tani Agatis yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tgl 23 Maret 2005 maupun Surat Rekomendasi Bupati Morowali No : 848/0169/ADPUM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, bahwa Terdakwa III Muzakir Ishak dalam jabatannya selaku penanggung jawab kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN tahun 2011) yang mengetahui nama tersebut bukan Anggota Kelompok Tani Agatis akan tetapi oleh Terdakwa III Muzakir Ishak tetap memproses pensertifikatan ke 32 (tiga puluh dua) nama nama dari pihak BPN Morowali tersebut sehingga diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor : 435/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Lila dkk dalam lampiran pada No. 6. Agus, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 437/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Basri. G dkk, dalam lampiran pada No. 26. Ronald, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 438/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Sahabudin. P dkk, dalam lampiran pada No. 100. Ahmad Abdillah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi Tanah Objek Landerform Nomor 440/HM/BPN-19.06/2011, memberikan hak milik kepada Kobra dkk, dalam lampiran pada No. 32. Dedy Adrian, No. 44. Taslipa, No. 45. Misbah, No. 46. Mustawan, No. 52. Nirwan, No. 53. Yusnani Kasim, No. 54. Abd Muhid Saputra, No. 55. Nurfan, No. 66. Rosmiaty Fatiha, No. 67. Alimudin. R, No. 68. Asniar, No. 69. Rahmaranggih, No. 74. Moh. Arif, No. 75. Yuk Bate, No. 75. Febrianto,

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 77. Marlyanti Abdullah, No. 80. Bustam Nawir, No. 81. Wahyu Aris, No. 82. H. Mahmud, No. 83. Ishak Iskandar, No.84. Mustakim Dg Mamala, No. 86. Helmi. No. 87. Victor Filderius, No. 88. Salimka, No. 89. Riska Nur Fauziah, No. 90. Suhari No. 94. Ulfa No. 95. Yunita No. 96. Hadiman, bahwa seharusnya terdakwa III. MUZAKIR selaku pihak BPN Morowali tidak membuatkan atau mengeluarkan surat penetapan untuk ke 32 (tiga puluh dua) orang nama keluarga pihak BPN Morowali karena bukanlah Anggota Kelompok Tani Agatis yang memenuhi syarat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0427/HK/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan Sertifikat Hak Milik untuk ke 32 (tiga puluh dua) nama tersebut juga seharusnya tidak diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-3 yaitu "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 560 (lima ratus enam puluh) rangkap sertifikat Hak milik kelompok tani Agatid Desa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Program Pembaharuan Agraria Nasional tahun 2011 yang asli;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali untuk diserahkan kepada penerima Sertifikat yang berhak;

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00743, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ALIMUDIN. R. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00420, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RONAL yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00752, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FEBRIANTO. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00708, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama DEDY ADRIAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NURFAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.060 M2 atas nama BUSTAM NAWIR yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00757, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama WAHYU ARIS yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ISHAK ISKANDAR yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00760, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NUSTAKIM yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00745, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RAHMA RANGGIH yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00765, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RISKANUR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00766, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.322 M2 atas nama SUHARI yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FICTOR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00751 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra YUK BATE yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00720 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra TASLIPA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00742 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ROSMYATI PATIHA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00728 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra NIRWAN yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00764 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra SALIMKA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00762 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra HELMI yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00770 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ULFA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengan (asli);

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali untuk selanjutnya dilakukan pembatalan;

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005, tentang Pemberian izin membuka tanah kelompok tani "Agatis" Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kabupaten Morowali (foto copy);
- 1 (satu) rangkap Surat rekomendasi dari Bupati Morowali nomor: 848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar lampiran peta rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Pendaftaran Tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDIN. P Dkk (600KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar Riwayat tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDDIN. P, Dkk (600 KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar peta penggunaan tanah Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng, luas 1200 Ha, tanpa tanggal dan bulan namun ditahun 2011 yang di tandatangani Kepala BPN Morowali atas nama Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali tanggal 10 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar rekomendasi status kawasan pada lokasi rencana kegiatan PPAN Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan nomor :49/72.06/III/2011, tanggal 31 Maret 2011;
- 1 (satu) rangkap status kawasan hutan lokasi PPAN Desa Buleleng nomor: 85/Plahut-DKP/4.1/IV/2011, tanggal 29 April 2011;
- 1 (satu) rangkap Permohonan Persertifikatan tanah Objek Landreform (TOL) Melalui KEGIATAN ppan TAHUN 2011 (foto copy);
- 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) rangkap warkah permohonan Sertifikat Hak Milik terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
- 600 (Enam ratus) rangkap Buku tanah dari pemohon terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
- 1 (satu) rangkap daftar penyerahan sertifikat hak milik Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap daftar nama penggarap PPAN 2011 Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 435/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 436/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 437/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 438/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 439/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 440/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan percepatan Reformasi Agraria;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHAB MONANG**, Terdakwa II **JUFRI IJU** dan Terdakwa III **MUZAKIR ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 560 (lima ratus enam puluh) rangkap sertifikat Hak milik kelompok tani Agatid Desa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Program Pembaharuan Agraria Nasional tahun 2011 yang asli;
Agar dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali;
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00743, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ALIMUDIN. R. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00420, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RONAL yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00752, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FEBRIANTO. yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00708, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama DEDY ADRIAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NURFAN yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.060 M2 atas nama BUSTAM NAWIR yang

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00757, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama WAHYU ARIS yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00759, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama ISHAK ISKANDAR yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00760, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama NUSTAKIM yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00745, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RAHMA RANGGIH yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00765, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama RISKA NUR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00766, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 20.322 M2 atas nama SUHARI yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00763, tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama FICTOR. F yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00751 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra YUK BATE yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengah (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00720 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra TASLIPA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Sulawesi tengah (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00742 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ROSMYATI PATIHA yang

Halaman 96 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00728 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra NIRWAN yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00764 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra SALIMKA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00762 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra HELMI yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor 00770 tanggal 20 oktober 2011 dengan luas 15.000 M2 atas nama Sdra ULFA yang terletak disesa Buleleng Kec Bungku Pesisir Kab Morowali Prov Sulawesi tengah (asli);

Agar dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali nomor: 188.45/0427/HK/2005, tanggal 23 Maret 2005, tentang Pemberian izin membuka tanah kelompok tani "Agatis" Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kabupaten Morowali (foto copy);
- 1 (satu) rangkap Surat rekomendasi dari Bupati Morowali nomor: 848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar lampiran peta rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 848/0169/ADPUM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Pendaftaran Tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDIN. P Dkk (600KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar Riwayat tanah tanpa nomor dan tanggal atas nama H. KAMARUDDIN. P, Dkk (600 KK) yang ditandatangani oleh Kepala BPN Morowali atas nama Drs. MUHAMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar peta penggunaan tanah Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng, luas 1200 Ha, tanpa tanggal dan bulan namun ditahun 2011 yang di tandatangani Kepala BPN Morowali atas nama Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali tanggal 10 Mei 2011;

Halaman 97 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekomendasi status kawasan pada lokasi rencana kegiatan PPAN Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan nomor : 49/72.06/III/2011, tanggal 31 Maret 2011;
 - 1 (satu) rangkap status kawasan hutan lokasi PPAN Desa Buleleng nomor: 85/Plahut-DKP/4.1/IV/2011, tanggal 29 April 2011;
 - 1 (satu) rangkap Permohonan Persertifikatan tanah Objek Landreform (TOL) Melalui KEGIATAN ppan TAHUN 2011 (foto copy);
 - 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) rangkap warkah permohonan Sertifikat Hak Milik terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
 - 600 (Enam ratus) rangkap Buku tanah dari pemohon terkait PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional) Desa Buleleng kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali;
 - 1 (satu) rangkap daftar penyerahan sertifikat hak milik Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
 - 1 (satu) rangkap daftar nama penggarap PPAN 2011 Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD DAMING;
 - 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 435/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 436/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 437/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 438/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 439/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
 - 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Kantor Pertanahan Morowali nomor: 440/HM/BPN-19.06/2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;
- Agar dikembalikan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali;

Halaman 98 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2023**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ANDI PEBRIANDA, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.

Halaman 99 dari 95 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pso